

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 11
TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI DESA KELINJAU ULU
KABUPATEN KUTAI TIMUR



OLEH :
ACHMAD FAWWAZ ALBANI
NPM : 2063201019

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA
2024

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 11
TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI DESA KELINJAU
ULU KABUPATEN KUTAI TIMUR**



OLEH :

**ACHMAD FAWWAZ ALBANI
NPM : 2063201019**

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHKAM
SAMARINDA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Desa Kelinjau Ulu Kabupaten Kutai Timur

Nama Mahasiswa : Achmad Fawwaz Albani

NPM : 2063201019

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Administrasi Publik

Universitas : Widya Gama Mahakam Samarinda

Samarinda, 03 Maret 2025

Menyetujui

Pembimbing I

Shorea Helminasari, S.I.P., M.A
NIDN. 1102036501

Pembimbing II

Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
NIDN. 4106118701

Mengetahui
Dekan



Penguji

1. Shorea Helminasari, S.I.P., M.A
2. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
3. Deandlles Christover, S.I.P., M.Si

1.

3.

2.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Achmad Fawwaz Albani

NPM : 2063201019

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Desa Kelinjau Ulu Kabupaten Kutai Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian dalam bentuk skripsi ini berdasarkan hasil penelitian,pemikiran dan pemaparan dari hasil peneliti sendiri ,untuk naskah laporan yang tercantum sebagai bahan dari laporan skripsi ini jika terdapat karya orang lain,peneliti mencantumkan sumber secara jelas.

Pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini,saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lain sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 03 Maret 2025



RINGKASAN

ACHMAD FAWWAZ ALBANI, Implementasi Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Di Desa Kelinjau Ulu Kabupaten Kutai Timur dibawah bimbingan Ibu Shorea Helminasari, S.I.P., M.A selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Yani, S.Sos.,M.Si selaku Pembimbing II.

Sampah merupakan permasalahan nasional yang ada di setiap daerah yang ada di wilayah Indonesia termasuk Desa Kelinjau Ulu. Permasalahan sampah diantaranya adalah semakin banyak sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, tidak adanya sarana pengolahan sampah, dan pengelolaan sampah yang kurang tepat serta kebijakan yang ada kurang di implementasikan karena sarana dan prasarana yang belum memadai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah kebijakan Implementasi Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Desa Kelinjau Ulu Kabupaten Kutai Timur. Yang mana nantinya peneliti akan menjelaskan seperti apa Arah kebijakan mengenai penanganan SRT dan SSSRT yang dilakukan melalui JAKSTRADA yang memuat mengenai Arah kebijakan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir dan bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, metode penelitian dengan teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka dan penelitian lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi).

Hasil penelitian dalam penelitian ini mengidentifikasi fokus penelitian yaitu, JAKSTRADA yang memuat mengenai Arah kebijakan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir dan bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Desa Kelinjau Ulu Kabupaten Kutai Timur.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Implementasi Kebijakan, Kebijakan dan Strategi Daerah

RIWAYAT HIDUP



ACHMAD FAWWAZ ALBANI, lahir pada tanggal 17 Februari 2002 di Samarinda anak tunggal dari Ayahanda bernama Syahrani dan Ibunda Fatmawati. Pada tahun 2007 penulis mulai memasuki pendidikan Sekolah Dasar Negeri 004 Muara Ancalong dan lulus pada tahun 2013, dan pada tahun yang sama penulis memasuki MTs Negeri 1 Muara Ancalong dan selesai pada tahun 2016, dan pada tahun yang sama penulis memasuki SMA Negeri 1 Muara Ancalong lulus tahun 2019.

Pada tahun 2020 melanjutkan ke pendidikan di Universitas WidyaGama Mahakam Samarinda Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik. Selanjutnya mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Selama 1 bulan pada bulan Agustus 2023 di Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur kemudian peneliti mengajukan penyusunan skripsi dengan mengangkat judul Studi Implementasi Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Desa Kelinjau Ulu Kabupaten Kutai Timur yang merupakan salah satu syarat dalam meyelesaikan pendidikan Strata satu (S1).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia_Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Implementasi Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Desa Kelinjau Ulu Kabupaten Kutai Timur” dengan baik dan sesuai dengan target waktu yang ditentukan oleh peneliti. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada program studi Administrasi Publik, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Widyagama Mahakam Samarinda.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dan baik dari para pembaca dengan tujuan untuk menyempurnakan skripsi ini sangat diharapkan dan peneliti akan menerima dengan senang hati. Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan berupa bimbingan, nasihat dan dukungan semangat dari beberapa pihak. Sehubungan dengan itu peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T. selaku Rektor Universitas Widyagama Mahakam Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

2. Bapak Dr.H. Abdul Rofik, SP.,MP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Widyagama Mahakam Samarinda yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada peneliti untuk menyusun skripsi ini.
3. Ibu Shorea Helminasari, S.I.P.,M.A selaku Wakil Dekan sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah membantu, mendukung dan mempermudah proses penelitian untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
4. Bapak Ahmad Yani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah mendukung penelitian dalam membantu kelancaran proses administrasi yang dibutuhkan oleh peneliti serta membantu dan mendukung proses penelitian peneliti.
5. Bapak Deandlles Christover, S.IP., M.Si selaku Sekretaris Program Studi sekaligus penguji ahli yang telah mendukung penelitian dan memberikan dukungan moril sehingga memberikan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen dan Staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widyagama Mahakam Samarinda yang telah membantu proses administrasi dan keperluan yang dibutuhkan oleh peneliti.
7. Bapak Abdul Razak selaku Kepala Desa Kelinjau Ulu yang telah menerima dan membantu proses penelitian serta kebutuhan peneliti dalam penelitian ini.

8. Kepada kedua Orang Tua saya, Bapak Syahrani dan Ibu Fatmawati dan keluarga dekat yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang ikut serta mendukung dan memberikan motivasi kepada peneliti dari awal hingga detik ini.
 9. Kepada sahabat Kahoi 2A Ery Al Feby, Arif, Wahyu, Ade Ray, dan Rupi Mansini yang telah membantu dan menemani peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
 10. Kepada sahabat dan rekan-rekan seperjuangan peneliti Kurnawati Pasulle, Hafitz Agung, Serly Febriyana, Eliska Anjani yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk membantu peneliti melaksanakan tahap observasi hingga selesaiya penelitian ini.
 11. Terima kasih kepada keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak memberikan pengalaman dan ilmu selama perkuliahan.
- Akhir kata yang peneliti sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, serta peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan informasi di masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Samarinda,03 Maret 2025

Peneliti

Achmad Fawwaz Albani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORI	12
2.1 Teori	12
2.1.1 Teori	12
2.1.2 Konsep	13
2.2 Sampah	14
2.3 Implementasi	15
2.4 Pengambilan Keputusan Sektor Publik	17
2.5 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	18
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Jadwal Penelitian	22
3.2 Jenis Penelitian	23
3.3 Lokasi Penelitian	25
3.4 Definisi Konsepsional	26
3.5 Fokus Penelitian	27

3.6	Sumber Data	28
3.6.1	Data Primer	29
3.6.2	Data Sekunder	32
3.7	Teknik Pengumpulan Data	32
3.7.1	Observasi	33
3.7.2	Wawancara	34
3.7.3	Dokumentasi	34
3.8	Analisis Data	35
3.8.1	Pengumpulan Data	36
3.8.2	Reduksi Data	37
3.8.3	Penyajian Data	37
3.8.4	Penarikan Kesimpulan	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		40
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
4.1.1	Kondisi Geografis	40
4.1.2	Kondisi Demografis	41
4.2	Struktur Organisasi Desa Kelinjau Ulu	45
4.3	Visi Misi Desa Kelinjau Ulu	47
4.4	Penyajian Data Hasil Penelitian	47
4.5	Pembahasan	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		74
5.1	Kesimpulan	74
5.2	Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal
1.	Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur	4
2.	Jumlah Jenis Sampah Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2021	6
3.	Jadwal Penelitian	24
4.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	41
5.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	42
6.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	43
7.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	44
8.	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Kelinjau Ulu	45

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal
1.	Kerangka Pikir	22
2.	Analisis Data Model Interaktif	42
3.	Struktur Desa Kelinjau Ulu	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 28H ayat (1), setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam hal ini manusia sebagai individu maupun sebagai masyarakat mempunyai kebutuhan yang bersifat individual maupun kolektif, sehingga selalu ada upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam pasal tersebut diungkapkan bahwa Negara, Pemerintah, dan seluruh pemangku yang memiliki kepentingan bertanggung jawab dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Hal ini berdampak pada kondisi pemukiman dan juga lingkungan sekitarnya, karena dengan meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia maka semakin sedikit pula ketersediaan lahan dan juga kebutuhan penduduk yang semakin meningkat. Hal ini tentunya sangat berdampak pula pada permasalahan lingkungan yang terjadi, seperti permasalahan pengelolaan sampah.

Mengacu kepada Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Sampah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Kota/Kabupaten harus melakukan pengelolaan sampah dengan dua pendekatan pengelolaan sampah yaitu pendekatan yang dilakukan dibagian hulu maupun dibagian hilir dan ini merupakan paradigma baru dalam pengelolaan sampah menggantikan pemahaman

klasik diatas. Paradigma baru pengelolaan sampah memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai manfaat. Paradigma baru dalam pengelolaan sampah ini meliputi seluruh siklus hidup sampah mulai dari hulu sebelum dihasilkan suatu produk sampai ke hilir pada fase produk sudah digunakan dan menjadi sampah yang kemudian dikirim ke tempat pemrosesan akhir sampah untuk dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Ini berarti sampah perlu dikelola secara komprehensif dan terpadu dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang terkait.

Selanjutnya kebijakan diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Didalamnya terdapat kebijakan pengurangan dan penanganan, kebijakan tersebut telah mengatur secara detail terkait dengan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada pasal 4 ayat 3 tentang keijakan strategi pengelolaan sampah, menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mengusul dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah. Kemudian pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 12 ayat 1 mengenai Pemerintah Kabupaten menyusun rencana pengurangan

dan menanganan sampah yang ditungakan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan .

Penduduk Kalimantan Timur (Kaltim) dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi berdampak pada masalah lingkungan, khususnya sampah. Peningkatan jumlah penduduk tersebut sebanding dengan peningkatan jumlah konsumsi yang mempengaruhi besarnya peningkatan volume sampah. Dalam hal ini tidak disertai secara langsung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang sebanding oleh pemerintah, akibatnya terjadi penurunan kualitas lingkungan, khususnya pada permasalahan sampah yang berada pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang sudah disediakan bak sampah tetapi masih saja masyarakat tidak di buang pada bak yang tersedia sehingga sampah berserakan dijalan dan sungai. Jumlah penduduk Kaltim tahun 2020 sebanyak 3.769.073 jiwa dan terus meningkat menjadi 3.849.832 jiwa pada tahun 2021. Sedangkan pada Tahun 2022 jumlah penduduk Kaltim mengalami kenaikan jadi 3.941.766 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk tersebut sebanding dengan peningkatan jumlah konsumsi yang mempengaruhi besarnya peningkatan volume sampah di Kalimantan Timur. Untuk Kabupaten Kutai Timur itu sendiri pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur sebanyak 425.613 jiwa dengan rincian 227.716 jiwa laki-laki dan 197.897 jiwa perempuan dan Desa Kelinjau Ulu termasuk di dalam Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur.

1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki-laki	227.716
2.	Perempuan	197.897
	Total	425.6.13

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur guna mengelola sampah membuat suatu kebijakan yaitu Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang dimana penjabaran mengenai tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peningkatan jumlah penduduk tersebut sebanding dengan peningkatan jumlah konsumsi yang mempengaruhi besarnya peningkatan volume sampah di Kabupaten Kutai Timur. Hal ini menjadi alasan kuat bahwa masalah sampah merupakan masalah utama yang harus dipecahkan baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang.

Sampah merupakan sisa barang atau benda yang dibuang karena dianggap tidak diperlukan lagi. Masyarakat desa tingkat kesadaran dalam membuang sampah masih sangat kurang mereka masih membuang sampah tidak pada tempatnya seperti membuang sampah di pinggir-pinggir jalan di gorong-gorong bahkan di sungai, masyarakat yang menetap ditepi sungai sering sekali membuang

sampah ke sungai yang bisa berdampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, meluapnya sungai dan banjir sampai ke jalan, lalu sampah- sampah yang dibuang oleh masyarakat itu mengapung dan berserakan dimana mana.

Indonesia menghasilkan 30,91 juta ton sampah pada 2021. Jumlah tersebut turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 32,30 juta ton pada 2020. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2021, 40,92% sampah di Indonesia berasal dari aktivitas rumah tangga. Sumber sampah terbesar berasal dari perniagaan, yakni 18,05%. Sebanyak 17,36% sampah berasal dari pasar. Lalu, 8,15% sampah berasal dari perkantoran. Ada 6,31% sampah yang berasal dari fasilitas publik. Sebanyak 5,77% sampah dari kawasan. Sementara, 3,44% sampah berasal dari sumber lain. Sementara berdasarkan jenisnya, 39,9% sampah yang dihasilkan masyarakat berupa sisa makanan. Sampah Plastik berada di urutan berikutnya karena memiliki proporsi sebesar 17,7%. Sebanyak 12,9% sampah berupa kayu atau ranting. Sampah berupa kertas atau karton mencapai 12,08%. Lalu, 17,4% sampah berupa jenis lainnya. Sampah telah menjadi masalah serius yang harus ditangani, terutama dalam memelihara kelestarian dan kesehatan lingkungan. Sampah yang berserakan dapat merusak lingkungan yang berakibat terjadinya pencemaran lingkungan.

1.2 Jumlah Sampah Berdasarkan Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2021

No.	Berasal/Jenis Sampah	Jumlah
1.	Rumah Tangga	40,92%
2.	Peniagaan	18,05%
3.	Pasar	17,36%
4.	Perkantoran	8,15%
5.	Fasilitas Publik	6,31%
6.	Kawasan	5,77%
7.	Sumber lain	3,44%
8.	Sisa-sisa Makanan	39,9%
9.	Sampah Plastik	17,7%
10.	Kayu Ranting	12,9%
11.	Kertas/Karton	12,08%
12.	Jenis Lainnya	17,4%

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan menyebabkan pendangkalan Sungai yang mengakibatkan timbulnya banjir. Selain itu, sampah dapat mengakibatkan

meningkatnya penyebab penyakit, bau menyengat dan lain-lain, sehingga mengganggu kenyamanan dan kesehatan, selain itu sampah yang tidak dikelola dengan sebagaimana mestinya tidak saja menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan tetapi juga terhadap kualitas kesehatan manusia. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat tentang penanganan sampah, baik sampah rumah tangga ataupun sampah sejenis rumah tangga.

Berdasarkan hasil observasi dan informasi awal Pemerintah Desa dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga hanya terdapat TPS di tiap-tiap rumah warga dan viar sebagai kendaraan pengangkut sampah, dimana penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Kelinjau Ulu belum memadai untuk penanganan secara maksimal untuk penerapan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pasal 3 ayat 3 “tentang penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tentang pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir”, sehingga sampah menumpuk melebihi kapasitas tps yang ada.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul **“Studi Implementasi Peraturan Bupati Kutai Timur No. 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam**

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Desa Kelinjau Ulu Kabupaten Kutai Timur”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu penjarahan dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Dengan kata lain rumusan masalah ini merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti didasarkan atas identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Suatu perumusan masalah yang baik berarti telah menjawab setengah pertanyaan atau masalah.

Menurut Sugiyono (2019:92) bahwa “Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data” Selanjutnya Menurut Lexy J Moleong (2015:92) bahwa “Rumusan masalah dilakukan dengan jalan mengumpulkan sejumlah pengetahuan yang memadai dan yang mengarah pada upaya untuk memahami atau menjelaskan faktor-faktor yang berkaitan dalam masalah tersebut” Kemudian Menurut Liconln dan Guba yang dikutip oleh Sugiono (2015:37) “Rumusan masalah yang merupakan fokus penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk ke lapangan atau situasi sosial tertentu”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat peneliti simpulkan bahwa rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data dari sejumlah pengetahuan yang memadai dan mengarah pada upaya untuk memahami dan menjelaskan faktor-faktor yang berkaitan masalah tersebut setelah peneliti masuk lapangan atau situasi sosial tertentu. Berdasarkan

rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Desa Kelinjau Ulu Kabupaten Kutai Timur?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat Studi Implementasi Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Desa Kelinjau Ulu Kabupaten Kutai Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pada umumnya terdapat tujuan yang hendak dicapai. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat memudahkan ke arah mana penelitian tersebut. Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mencari atau menemukan kebenaran atau pengetahuan yang benar, maksudnya suatu masalah atau persoalan yang ingin diteliti menggunakan ilmu pengetahuan.

Menurut Sugiono (2014:290) “Tujuan Penelitian secara umum adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti”. Selanjutnya Menurut Sukanda Arrumidin (2014:1) mengatakan “Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh suatu yang baru atau asli dan usaha untuk memecahkan masalah atau persoalan yang ingin

diteliti menggunakan ilmu pengetahuan. Kemudian Menurut Nyiman Kurhan Ratna yang dikutip oleh Rulam Ahmad (2016:154), secara sederhana “Tujuan penelitian dapat diartikan sebagai pertanyaan mengenai apa yang dicapai”.

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas maka peneliti dapat simpulkan bahwa tujuan penelitian adalah bertujuan untuk menemukan, mengungkapkan pertanyaan mengenai apa yang telah dicapai dan memperoleh jawaban atau permasalahan peneliti yang diajukan. Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Desa Kelinjau Ulu Kabupaten Kutai Timur.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Studi Implementasi Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Desa Kelinjau Ulu Kabupaten Kutai Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian harus dapat memiliki manfaat baik terhadap aspek ke ilmuan (teoritis) dan juga harus berguna terhadap aspek pelaksanaanya (praktis) yang dimaksud ini adalah sebagai sebuah ilmu bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan umum haruslah ilmu ini terealisasikan secara praktik dengan baik.

Menurut Sugiono (2015:397) “Manfaat penelitian bisa bersifat teoritis dan praktis. Penelitian kualitatif lebih bersifat teoritis yaitu pengembangan ilmu namun juga tidak menolak manfaat praktisnya”. Selanjutnya Menurut Kaelen (2015:236) adalah “Suatu penelitian harus mempunyai manfaat yang jelas bagi kehidupan manusia, baik secara praktis maupun teoris dan normative”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa manfaat penelitian merupakan aplikasi hasil penelitian, suatu penelitian harus mempunyai manfaat yang jelas bagi kehidupan manusia, penelitian bersifat teoritis dan praktis. Maka dari itu manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

- a. Sebagai pengalaman praktis dan berpikir ilmiah dengan pedoman pada teori yang ada bagi peneliti lain.
- b. Sebagai sumber informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Studi Implementasi Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Desa Kelinjau Ulu Kabupaten Kutai Timur.
- c. Sebagai referensi bagi pendidikan, pemerintahan dan umum.

2) Manfaat Praktis

- a. Untuk salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik
- b. Untuk memperoleh pengalaman dalam penulisan karya ilmiah dan sebagai salah satu pedoman yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu sosial terutama yang berkaitan dengan Masyarakat dalam mewujudkan kebersihan lingkungan hidup.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Teori dan Konsep

2.1.1 Teori

Pada proses penelitian ilmiah seseorang peneliti harus memiliki dasar-dasar penulis yang berupa teori-teori, karena merupakan dasar pedoman bagi peneliti dalam melakukan penelitian.

Menurut V. Wiratna Sujarveni (2015:20) “teori adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa gambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu teori”. Selanjutnya Menurut Sugiyono (2018: 86-87) Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*), dan pengendalian (*control*) suatu gejala. Kemudian Menurut Neuman (dalam Sugiyono 2019: 85) teori merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk men-jelaskan dan meramalkan fenomena.

Berdasarkan teori para ahli di atas dapat peneliti simpulkan bahwa teori adalah aturan yang menjelaskan proposisi atau representasi, serta mempunyai tiga fungsi yaitu menjelaskan, meramalkan, dan pengendalian suatu gejala serta

memahami fenomena atau gejala sosial dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu teori.

2.1.2 Konsep

Menurut Warul Walidin (2015:12) menyatakan bahwa “konsep adalah pengertian atau pemahaman tentang sesuatu yang berasal dari fakta dan pemahaman itu berada pada akal mudi atau rasio manusia. Konsep selalu dipikirkan oleh manusia dan oleh karenanya menjadi pemikiran manusia. Seseorang atau peneliti memiliki konsep tertentu atau konsep tentang sesuatu, maka ia harus menuliskan konsep itu sendiri agar dapat dipahami oleh orang lain”. Selanjutnya Menurut Ibrahim (2015:45) “Kerangka Konsep atau konseptual penelitian adalah gambaran atau bangunan menyeluruh dan utuh mengenai penelitian yang akan dilakukan, yang terdiri dari perpaduan unsur dan aspek yang terkait, yang menjadi acuan dari kerangka penelitian”. Kemudian Menurut Bahri (2016:30) mengatakan bahwa “apa yang disebut dengan konsep sebenarnya adalah sebuah satuan arti yang mempunyai ciri sama dan mewakili beberapa objek sekaligus. Menurut Bahri, banyak orang yang memiliki konseplah yang mampu mengubah sebuah objek menjadi sebuah abstrak dan menempatkan pada golongan-golongan tertentu. Selain itu Bahri juga berpendapat bahwa konsep bisa juga dilambangkan dengan bentuk berupa kata”.

Berdasarkan teori para ahli di atas dapat peneliti simpulkan bahwa konsep adalah pengertian atau pemahaman tentang sesuatu yang berasal dari fakta dan pemahaman itu berada pada akal budi yang terdiri dari perpaduan unsur dan aspek yang terkait, yang menjadi acuan dari kerangka penelitian.

2.2 Sampah

Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat di daur ulang menjadi barang yang bernilai. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai kemudain Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai.

Dalam undang-undang Republik Indonsia Nomor 18 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah, “Sampah adalah sisa kegiatan sehar-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi bagi sebagian orang masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar”. Selanjutnya menurut Nugroho (2013) “Sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakaidan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi bagi sebagian orang masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar”. Kemudian menurut Riyadi (2015), sampah yaitu sisa yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga).

Berdasarkan teori di atas peneliti menyimpulkan bahwa sampah adalah sesuatu yang sudah tidak terpakai atau dibuang yang berasal dari kegiatan manusia termasuk kegiatan industri yang umumnya bersifat padat.

2.3 Implementasi

Implementasi adalah kebijakan yang dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan, berikut implementasi menurut pendapat ahli.

Menurut Jones yang dikutip Deddy Mulyadi (2015:45) menjelaskan bahwa “Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya”. Selanjutnya menurut Grindel yang dikutip Deddy Mulyadi (2015:47) menjelaskan bahwa “Implementasi merupakan proses umum administrasi yang dapat di teliti pada tingkat program tertentu”. Kemudian menurut B.R. Ripley dan G.A Franklin dalam buku Budi Winarno, (2014:148) “Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata”.

Berdasarkan teori di atas peneliti menyimpulkan bahwa implementasi adalah merupakan proses umum tindakan administrasi untuk menwujudkan program hingga mencapai tujuan (hasil) yang memberikan otoritas program, kebijakan dan keuntungan”.

2.3.1 Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn memandang bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Menurut Deddy Mulyadi (2015:26) mengatakan bahwa “Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformation yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang di terapkan melalui strategi

implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat.” Selanjutnya menurut Solichin Abdul Wahab (dalam Syahrani 2015:89) mengemukakan bahwa “Implementasi kebijakan sebagai proses, suatu *output* (keluaran) atau suatu hasil akhir (*out come*). Dilihat dari proses implementasi akan mengacu pada serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk sesegera mungkin menghasilkan akibat-akibat tertentu yang dikehendaki.” Kemudian menurut pendapat Ripley dan Franklin (dalam Eko Handoyo 2012:94) “Implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).”

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat peneliti simpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah tahapan dari proses kebijakan setelah ditetapkannya undang-undang oleh lembaga atau pemerintah sebagai implementator dari kebijakan itu sendiri. Yang mana pada tahap ini implementator akan mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan, apakah akan berdampak dan dapat merespon permasalahan yang ada atau tidak.

2.3.2 Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan bersama. Setiap kebijakan publik tentunya mempunyai proses formulasi dan evaluasi yang mengikutinya. Eksekusinya pada level implementasi kebijakan. Anderson dalam Hayar (2018:18), mendefinisikan “Kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, sehingga implikasi dari kebijakan tersebut adalah:

a) kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; b) kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah; c) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan; d) kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan untuk tidak melakukan sesuatu.”

Berdasarkan pendapat Thomas Dye dalam Sahya Anggara (2014:35), menyatakan bahwa “Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian. Kemudian menurut Aminuddin Bakry dalam Hayat (2018:17) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finasial, dan manusia untuk kepentingan masyarakat, publik maupun warga negara.”

Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi banyak orang pada tataran strategis atau bersifat mengikat untuk memecahkan masalah di masyarakat dan dibuat oleh pemerintah yang berwewenang atau pemegang otoritas publik.

2.4 Pengambilan Keputusan Sektor Publik

Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia.

Menurut Siagian dan Sondang (dalam Rahman & Agus, 2013) memaparkan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu yang sistematis terhadap alternatif yang di hadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Selanjutnya Menurut Fahmi (2013) Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Kemudian Menurut Ying (2015:43) konsep pengambilan keputusan, adalah proses pemilihan keputusan yang merujuk pada tujuan sebuah aktivitas, tindakan yang digunakan dalam organisasi, misalnya dalam mengelola sebuah negara.

2.5 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pada Peraturan Bupati Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada Bab II Arah Kebijakan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Bagian Ke II Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan SRT dan SSSRT Pasal 3 :

(1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:

- a. pengurangan SRT dan SSSRT; dan
- b. penanganan SRT dan SSSRT.

(2) Pengurangan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. Pembatasan timbulan SRT dan SSSRT;
- b. Pemanfaatan kembali SRT dan SSSRT; dan
- c. Pendauran ulang SRT dan SSSRT.

(3) Penanganan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. pemilihan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.

2.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dimulai dari dasar penelitian lalu kepada hal apa yang ingin diteliti menuju indikator fokus masalah penelitian dan mencapai tujuan yang diinginkan. Sugiyono (2014:93) menjelaskan, “Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti”. Berdasarkan yang di kemukakan Suriasumantri (dalam Sugiyono 2016:92) “Bahwa seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar

menyusun kerangka pemikiran yang membuaikan hipotesis". Selanjutnya menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono 2018:60) "Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka pikir adalah sebuah pengalaman yang melandasi dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan". Kemudian menurut Harbani Pasolong (2020:122) mengatakan bahwa "Kerangka pikir adalah buatan sendiri (bukan pemahaman teori atau konsep yang diulang), yaitu bagaimana cara peneliti berargumentasi dalam menghubungkan yang hendak diteliti".

Berdasarkan penjelasan teori para ahli di atas dapat peneliti simpulkan bahwa kerangka pikir adalah teori yang digunakan untuk sebuah landasan bagi setiap pemikiran, serta kerangka pikir yang baik akan menjelaskan antara variabel yang lain, sebuah pengalaman yang melandasi dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan, cara peneliti berargumentasi dalam menghubungkan yang hendak diteliti.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
2. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 Tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah
5. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menentukan arah kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga



Implementasi Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Desa Kelinjau Ulu Kabupaten Kutai Timur



JAKSTRADA yang memuat mengenai Arah kebijakan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan melalui :

- a. Pemilahan;
- b. Pengumpulan;
- c. Pengangkutan;
- d. Pengolahan; dan
- e. Pemrosesan akhir

Faktor Penghambat

Faktor Pendukung

Terwujudnya Arah Kebijakan meliputi pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jadwal Penelitian

Pada umumnya suatu kegiatan dilakukan berdasarkan perencanaan, karena jika adanya perencanaan suatu kegiatan akan berjalan dengan baik atau berjalan dengan sistematis. Seperti halnya dalam penelitian ini, peneliti membuat perencanaan melalui jadwal penelitian tersebut, adapun teori yang peneliti gunakan antara lain sebagai berikut :

Menurut Sugiyono (2014:384) menjelaskan, “Setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam jadwal berisi kegiatan apa saja yang akan dilakukan, dan beberapa akan dilakukan”. Selanjutnya Menurut V. Wiratama Sujarweni (2014:73) mengatakan bahwa, “Waktu penelitian adalah tanggal, bulan, dan tahun dimana penelitian dilakukan”. Suatu penelitian memiliki tahapan yang dilewati sebelum dan setelah melakukan penelitian di lapangan yang saling berhubungan. Selanjutnya Menurut Warul Walidin (2015:130) menjelaskan bahwa, “waktu setiap kegiatan selalu berada dalam suatu tahap-tahap waktu yang berkeseimbangan. Seorang peneliti harus memperhatikan waktu dan urut-urutan kesinambungan dari kegiatan, atau hanya memperhatikan kegiatan tersebut dalam jangka waktu tertentu saja dan tidak secara keseluruhan”. Kemudian Menurut Polhan dalam Andi Prastowo (2016:258) mengatakan bahwa, “Jadwal penelitian merupakan penguraian kegiatan dan waktu yang digunakan dalam penelitian dengan beberapa proses yang telah disusun oleh peneliti sebelumnya”.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Keterangan	Jadwal Penelitian					
		2023			2024		
		Sept	Okt	Jan	Maret	Juni	Juli
1	Observasi	■					
2	Persetujuan Judul		■				
3	Penyusunan Proposal			■			
4	Penelitian Lapangan				■		
5	Pelaksanaan Seminar					■	
6	Pelaksanaan Pendadaran						■

Sumber: dibuat oleh peneliti, 2023

3.2 Jenis Penelitian

Dalam menentukan pokok permasalahan yang akan diteliti dari tujuan penelitian, maka peneliti perlu memahami metode penelitian yang akan digunakan. Berikut teori bagaimana cara menentukan jenis penelitian yang akan dilakukan.

Menurut Sugiyono (2014:13) menyatakan bahwa, “Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara (gabungan), analisis data bersifat

induktif/kualitatif, dan hasil pada *generalisasi*”. Selanjutnya Menurut Creswell J.W yang dikutip Warul Walidin (2015:75) menyatakan bahwa, “Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pendangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah”. Selanjutnya Menurut Warul Walidin (2015:46) menjelaskan bahwa, “Analisis deskriptif yaitu data yang sudah anda peroleh dijabarkan ke dalam kalimat dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, selanjutnya analisis komperatif yaitu data diterjemahkan ke dalam kalimat dengan membandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya yang ada kaitannya”. Selanjutnya Menurut David william yang dikutip Lexi J Moleong (2018:5) menjelaskan , “Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah atau dalam pengertiannya, penelitian kualitatif yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara *holistik* (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”. Selanjutnya Menurut Andi Prastowo (2016:24) menyatakan bahwa, “penelitian kualitatif adalah metode (jalan) penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran namun makna (segi

Kualitas) dan fenomena yang diamati. Kemudian Menurut Bogdan & Taylor dikutip Lexi J. Moleong (2018:4) menyatakan, “Prosedur penelitian yang menhasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

Berdasarkan penjelasan beberapa teori di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa jenis penelitian merupakan bagaimana menentukan tipe atau jenis penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena atau masalah. Maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan jenis penelitian bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan.

3.3 Lokasi Penelitian

Dalam sebuah penelitian perlu menentukan lokasi penelitian agar jelas dimana peneliti akan melakukan penelitian, berikut beberapa teori dalam menafsirkan lokasi penelitian, yaitu:

Menurut Sugiyono (2014:38) menyatakan bahwa “Perlu dikemukakan tempat dimana situasi sosial tersebut dilakukan. Contohnya di sekolah, di perusahaan, di lembaga pemerintahan, di jalan, di rumah dan lain-lain”. Selanjutnya Menurut Wiratna Sujerwena (2014:73) “Tempat penelitian ialah dimana penelitian tersebut dilaksanakan”. Selanjutnya Menurut Husaini dan Purnomo Setiady Akbar (2017:77) menyatakan bahwa, “Tempat penelitian adalah tempat dimana penelitian tersebut dilaksanakan”. Kemudian Menurut Lexy J. Moeleong (2018:128) mengatakan bahwa, “Cara terbaik yang perlu di tempuh

dalam penentuan lapangan penelitian ialah dengan jalan mempertimbangkan teori *substantif* dan dengan mempelajari fokus serta rumusan masalah, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis, seperti waktu, biaya, dan tenaga perlu dijadikan pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian.

Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu di Kantor Desa Kelinjau Ulu. Jalan AMD Desa Kelinjau Ulu Nomor 39 RT. 07 Kecamatan Muara Ancalong. Kabupaten Kutai Timur.

3.4 Definisi Konsepsional

Sebuah penelitian untuk membuat konsep tentang apa yang hendak diteliti. Definisi konsepsional ini berisikan sesuatu yang menggambarkan adanya hubungan antara konsep yang khusus dengan konsep yang akan diteliti.

Menurut Ridwan (2014:36) mengemukakan “Definisi konsepsional adalah anggapan dalam penelitian sebagai landasan teori dari pemikiran yang digunakan dalam suatu penelitian, yang mana semua hasil, kesimpulan dan kebenarannya diterima oleh peneliti”. Selanjutnya Menurut Deddy Mulyadi (2015:1), berpendapat bahwa “konsep adalah suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri umum sekelompok objek, peristiwa atau fenomena lainnya”. Selanjutnya Menurut Uber Silalahi (2017:118) secara sederhana, “Definisi konsepsional atau teoritis dapat diartikan sebagai definisi yang menggambarkan konsep dengan penggunaan konsep-konsep lain”. Kemudian Menurut Harbani Pasolong (2020:77) menjelaskan bahwa “Konsep adalah abstraksi dan fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa definisi konsepsional adalah adalah anggapan dalam penelitian sebagai landasan teori dari pemikiran yang digunakan dalam suatu penelitian, suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri umum sekelompok objek, yang menggambarkan konsep dengan penggunaan konsep-konsep lain, serta fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.

Sesuai dengan judul skripsi Studi Implementasi Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Desa Kelinjau Ulu Kabupaten Kutai Timur adapun definisi konsepsional dalam penelitian ini adalah memahami bagaimana penerapan dalam arah kebijakan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan di tingkat desa meliputi peningkatan kinerja di bidang penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

3.5 Fokus Penelitian

Dalam menentukan fokus penelitian, peneliti harus telah dahulu mengerti serta memahami apa yang dimaksud dengan fokus penelitian, berikut teori terkait dengan fokus penelitian yang disampaikan oleh para ahli diantaranya

Menurut Sugiyono (2014:32) “Fokus penelitian merupakan batasan masalah dalam kualitatif, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum.

Dari penjajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap penemuan tentang situasi sosial. Untuk mehami secara luas dan mendalam, maka diperlukan fokus penelitian”. Selanjutnya Menurut Spradley (dalam Sugiyono 2016:286) “Fokus penelitian merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial”. Selanjutnya menurut Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2017:27) “Batasan masalah di buat dengan tujuan agar kita dapat mempengaruhi faktor-faktor mana saja yang termasuk ruang lingkup masalah penelitian”. Kemudian menurut Ibrahim (2018:55) menyatakan bahwa, “fokus penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan pemilihan masalah yang dijadikan pusat penelitian atau sasaran atau orientasi kajian”.

Adapun yang menjadi fokus penelitian terkait Implementasi Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Desa Kelinjau Ulu Kabupaten Kutai Timur yaitu: Arah kebijakan mengenai penanganan SRT dan SSSRT yang dilakukan melalui JAKSTRADA yang memuat mengenai Arah kebijakan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan melalui :

- a. Pemilihan
- b. Pengumpulan
- c. Pengangkutan
- d. Pengolahan

e. Pemerosesan akhir

3.6 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa benda, hal atau orang yang dapat diamati dan memberikan data maupun informasi yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan

Menurut Sugiyono (2015:365), menyatakan bahwa, “pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer, dan sumber data sekunder”. Selanjutnya menurut Lofland (2016:157) mengatakan, “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. Kemudian menurut Sugiyono (2017:104) “Bila diliat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat mmenggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder”.

Berdasarkan teori para ahli di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa dalam suatu penelitian, dimana keseluruhan data tersebut perlu pula penjelasan dari mana asal sumber tersebut. Adapun jenis yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian lapangan ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif diantaranya:

3.6.1 Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan melalui narasumber dengan cara melakukan wawancara secara langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam

penelitian ini untuk memperoleh data primer harus ada pemilihan narasumber. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari *Key Informan dan Informan*. Menurut Sumandi Surybrata (2014:39) “Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya”. Selanjutnya menurut Sugiyono (2014:189) “Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data”. Selanjutnya menurut Martono (2016:65) berpendapat bahwa “Data primer didefiniskan sebagai simpulan informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari lokasi penelitian melalui informasi atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan secara langsung”. Kemudian Menurut Sugiyono (2016:225) menjelaskan bahwa, “data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan”.

Berdasarkan beberapa teori di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa sumber primer adalah data langsung yang didapatkan pada penelitian lapangan melalui wawancara maupun dokumentasi. Teknik penentuan informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang dalam hal ini untuk menentukan *key informan* adapun yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah Kepada Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. Kemudian peneliti juga menggunakan teknik *random sampling* atau dengan cara acak. Berdasarkan teknik yang peneliti gunakan nantinya akan mempermudah peneliti dalam menentukan *key informan* dan informasi sehingga

proses pelaksanaan penelitian bisa berjalan dengan baik. Adapun sumber data primer terdiri atas:

1. *Key informan*, yang merupakan narasumber kunci bagi peneliti. Dalam hal ini, Bapak Abdul Razak Kepala Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur merupakan narasumber kunci yang dipilih dalam menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana metode ini digunakan berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang ditetapkan memiliki kompetensi atau pengetahuan yang cukup.
2. *Informan*, yakni individu atau kelompok yang mengetahui serta memberikan tanggapan suatu permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang akan menjadi Informan penelitian ini sebagai berikut.
 1. Sekretaris Desa Kelinjau Ulu Bapak Suriansyah
 2. Ketua RT 1-5
 - (a) Ketua RT 1 Bapak Taufik Hidayat
 - (b) Ketua RT 2 Bapak Heldiansyah
 - (c) Ketua RT 3 Bapak Abdul Muhid
 - (d) Ketua RT 4 Ibu Fitria Sari
 - (e) Ketua RT 5 Ibu Paridah

3.6.2 Data Sekunder

Data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui laporan-laporan atau buku-buku dan catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang ingin diteliti. Menurut Sumadi Suryabrata (2014:39) “Data sekunder itu biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-

dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu perguruan tinggi, data mengenai persediaan pangan di suatu daerah, dan sebagainya". Selanjutnya menurut Sugiyono (2015:187) sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder ini akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data menganalisis hasil dari penelitian yang mempunyai tingkat validasi yang tinggi. Kemudian menurut Sugiyono (2017:137) menjelaskan bahwa, "Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian ini".

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat peneliti simpulkan data sekunder yang diperlukan oleh peneliti ini yaitu untuk melengkapi informasi yang telah diperoleh. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa profil desa Kelinjau Ulu, artikel, dan referensi lain yang relevan. Sumber data sekunder ini akan mempermudah penelitian untuk mengumpulkan data-data menganalisis hasil dari penelitian ini yang nantinya dapat memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat validasi yang tinggi. Adapun data-data sekunder yang berhubungan dengan

penelitian ini yaitu. Adapun data-data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:

Dokumen

1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H
Ayat (1) dan (2).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Sampah.
3. Implementasi Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019
Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
4. Jurnal Ilmiah
5. Buku Kebijakan Publik
6. Profil Desa

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara maksimal dan sesuai dengan apa yang diharapkan atau digunakan dalam teknik pengumpulan data yang tepat agar dapat menjawab semua permasalahan yang ada. Menurut Lexy J. Moleong (2014:58) “Teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan”. Selanjutnya menurut Sugiyono (2014:308) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”. Kemudian menurut Sugiyono (2017:224) “Teknik pengumpulan data merupakan

langkah yang paling strategis dalam penelitian, tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang ditetapkan”.

Berdasarkan teori para ahli di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa teknik pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan masalah peneliti yang ingin dipecahkan. Adapun teknik atau cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara yaitu:

3.7.1 Observasi

Observasi merupakan teknik penelitian dengan melakukan pengamatan dan berusaha mengetahui serta mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Observasi juga merupakan upaya dalam memperoleh data primer, yaitu merupakan teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan pada saat penelitian sedang berjalan. Menurut Nasution (2014:309) menyatakan bahwa, “observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Selanjutnya menurut Sugiyono (2018:272) menyatakan bahwa, “observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi”. Kemudian menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2020:145) “observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan”.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat peneliti simpulkan bahwa observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan yang

cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan yang diteliti, digunakan untuk merekam data-data primer berupa peristiwa atau situasi sosial tertentu pada lokasi penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3.7.2 Wawancara

Menurut Esterberg (2014:316), “Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Selanjutnya Menurut Sugiyono (2018:188) menyatakan bahwa “Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancara”. Kemudian menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2017:55) “Wawancara ialah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung”

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat peneliti simpulkan bahwa wawancara yaitu sebuah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan berkomunikasi langsung dan melakukan tanya jawab kepada *key informan* dan *informan* untuk mendapatkan keterangan dan informasi dalam mengumpulkan data melalui wawancara ini, peneliti melakukan berdasarkan fokus yang telah ditentukan melalui instrumen pedoman wawancara.

3.7.3 Dokumentasi

Menurut Burhan Bungin (2014:124), “Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam meteologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Untuk mendapatkan pengumpulan data dengan menggunakan doumen sebagai sumber data seperti foto atau gambar, penggunaan ini dapat dijadikan bahan untuk mengecek kesesuaian data dan merupakan bahan utama dalam penelitian. Selanjutnya menurut Sugiyono (2015:396) menyatakan bahwa “Dokumen merupakan satatan peristiwa yang sudah berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya menumental dari seseorang. Kemudian Menurut Guba dan Lincoln dalam Lexy J Moeleong (2018:216) mengatakan bahwa “dokumentasi ialah setiap bahan tertulis maupun film”.

Dari beberapa pendapat ahli diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa dokumentasi merupakan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen bisa berbentuk tertulis, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

3.8 Analisis Data

Penelitian ini merupakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan serta data yang telah diperoleh. Alat analisis data yang dipergunakan adalah alat analisis model interaktif. Menurut Susan Stainback yang ditulip Sugiyono (2014:333) menyatakan bahwa, “Analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam dua data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi”. Selanjutnya menurut Miles dan Hubberman yang dikutip Sugiyono (2014:331) mengemukakan bahwa, “dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulsn data yang bermacam (*triangulasi*) dan dilakukan secara terus menerus”. Kemudian menurut

Miles dan Huberman (2020:133), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun penjelasan dari gambar model interaktif yang dikembangkan Miles dan Huber sebagai berikut:

3.8.1 Pengumpulan Data

Dalam teknik mengumpulkan data, penelitian harus mengetahui bagaimana pengumpulan data yang benar di dalam penelitiannya, berikut definisi pengumpulan data menurut para ahli tentang pengumpulan data sebagai berikut. Menurut Sugiyono (2014:187) menyatakan, “Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*-nya, dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Selanjutnya menurut Sugiyono (2015:375) menjelaskan bahwa, “Secara umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/trigulasi”. Kemudian menurut Sugiyono (2018:247) menyatakan, “Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan semakin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data”.

Berdasarkan beberapa teori para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data adalah kegiatan mengumpulkan data dilapangan dengan cara

observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi sehingga diperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian terkait Implementasi Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Desa Kelinjau Ulu Kabupaten Kutai Timur.

3.8.2 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan dengan membuat abstrak, mengubah data mentah menjadi yang dikumpulkan dari penelitian ke dalam catatan yang diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat sekaligus dapat dibuktikan. Adapun definisi-definisi menurut para ahli tentang reduksi data sebagai berikut. Menurut Sugiyono (2014:336) menjelaskan bahwa, “mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pula temanya”. Selanjutnya menurut Sugiyono (2018:247) menyatakan bahwa, “data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data”.

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa reduksi data merupakan kegiatan memilih serta merangkum data dan informasi yang diperoleh pada saat melakukan penelitian di lapangan sehingga peneliti dapat memfokuskan

pada hal-hal yang penting dalam melakukan penelitian dan merangkum informasi yang diperolehnya.

3.8.3 Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyajian informasi guna untuk penarikan kesimpulan dan tindakan. Adapun definisi menurut para ahli tentang penyajian data sebagai berikut:

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip Sugiyono (2014:339) menyatakan bahwa, “Dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network, (jejaring kerja) dan *chart*”. Selanjutnya Menurut Miles dan Huberman yang dikutip Sugiono (2015:249) menyatakan bahwa “Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naturatif. Dengan menyajikan data maka akan meudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut”.

Dari penjelasan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa penyajian data adalah bagaimana cara menyampaikan data dengan baik dan benar, baik menggunakan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matriks, *network* (jejaring kerja) dan *chart* agar memudahkan peneliti dalam memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi.


3.8.4 Penarikan Kesimpulan

Pengambilan keputusan dari data informasi yang telah diperoleh perlu perhatikan khusus dari peneliti agar kesimpulan yang didapat lebih sempurna, berikut teori terkait kegiatan penarikan kesimpulan.

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip Sugiyono (2014:343) menjelaskan bahwa, “Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada setiap pengumpulan data berikutnya”. Selanjutnya Menurut Sugiyono (2014:343) menjelaskan bahwa, “Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori”.

Berdasarkan penjelasan teori di atas dapat disimpulkan bahwa menarik kesimpulan adalah kegiatan dimana data diperoses dan disajikan kemudian disederhanakan dalam bentuk kesimpulan yang berisi tentang penjelasan secara logis dan meteologi. Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan model interaktif, dengan 4 (empat) komponen didalamnya yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan. Dari data yang diperoleh di lapangan selanjutnya, melakukan pemaparan serta *interfensi* secara mendalam, kemudian disederhanakan dalam bentuk kesimpulan.

Gambar 3.1
Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Analisis Data Model Interaktif Sugiyono (2020)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara administratif Desa Kelinjau Ulu termasuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari 10 kabupaten/kota tepatnya pada kabupaten Kutai Timur yang terdiri dari 18 kecamatan. Lokasi penelitian yang di ambil peneliti tepatnya di Kecamatan Muara Ancalong. Kecamatan Muara Ancalong memiliki luas wilayah mencapai 2739,30 km² yang dibagi menjadi 9 desa yang termasuk didalamnya yaitu Desa Kelinjau Ulu yang menjadi lokasi penelitian.

Pada pelaksanaan penelitian ini untuk mengetahui lokasi penelitian yang diteliti merupakan hal yang sangat penting terlebih dahulu diketahui oleh peneliti. Lokasi yang diteliti oleh peneliti adalah Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang harus diketahui adalah kondisi geografis, demografis, dan gambaran subyek penelitian berdasarkan profil Desa Kelinjau Ulu.

4.1.1 Kondisi Geografis

Desa Kelinjau Ulu yang merupakan salah satu Desa di wilayah Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Adapun batas wilayah Desa Kelinjau Ulu sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Long Nah
2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Muara Bengkal Ilir
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Kelinjau Ilir
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Hutan Negara

4.1.2 Kondisi Demografis

Secara demografis jumlah penduduk Desa Kelinjau Ulu berdasarkan data yang diperoleh dari profil Desa Kelinjau Ulu, Tahun 2023 terdiri dari 1302 KK dengan jumlah total 4.298 jiwa. Berikut peneliti sajikan data jumlah penduduk dalam bentuk tabel jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, sarana dan prasarana dan mata pencaharian yang di dapatkan melalui profil Desa Kelinjau Ulu.

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Selanjutnya jumlah penduduk Desa Kelinjau Ulu berdasarkan data yang diperoleh dari profil Desa Kelinjau Ulu, Tahun 2023 terdiri dari 1302 KK dengan jumlah total 4.298 jiwa dengan jumlah laki-laki 2.265, dan jumlah perempuan 2.003 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	2.265 Jiwa
2	Perempuan	2.003 Jiwa
Total		4.298 Jiwa

Sumber : Profil Desa Kelinjau Ulu 2023

Berdasarkan tabel diatas tercatat jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang mana laki-laki berjumlah 2.265 jiwa dan perempuan 2.003 jiwa dengan total jumlah penduduk 4.298 jiwa.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Desa Kelinjau Ulu

Tabel 4.1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Keterangan
1	0 – 04 Tahun	418
2	05 – 09 Tahun	422
3	10 – 14 Tahun	298
4	15 – 19 Tahun	246
5	20 – 24 Tahun	300
6	25 – 29 Tahun	429
7	30 – 34 Tahun	359
8	35 – 39 Tahun	370
9	40 – 44 Tahun	267
10	45 – 49 Tahun	221
11	50 – 54 Tahun	186
12	55 – 59 Tahun	240
13	60 – 64 Tahun	141
14	65 – 69 Tahun	166
15	70 – 74 Tahun	140
16	75 Tahun Ke atas	65
Total		4.298

Sumber : Profil Desa Kelinjau Ulu 2023

Secara administrasi Desa Kelinjau Ulu terdiri dari 10 RT dengan jumlah penduduk 4.298 jiwa yang terdiri dari 2.265 orang laki-laki dan 2.003 orang perempuan. Berdasarkan tabel diatas masyarakat Desa Kelinjau Ulu mayoritas memiliki rata-rata usia 25 – 29 tahun.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Kelinjau Ulu

Tabel 4.1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Keterangan
1	Tidak Tamat SD	874 Orang
2	SD	1.035 Orang
3	SMP/SLTP	479 Orang
4	SMA/SLTA	903 Orang
5	D1 – D3	60 Orang
6	S1 – S3	180 Orang
Total		3.531 Orang

Sumber: Profil Desa Kelinjau Ulu 2023

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi sumber daya manusia yang ada dalam suatu wilayah. Dengan adanya pendidikan masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup, baik dari faktor ekonomi, sosial, budaya dan sistem pemerintahan yang akan datang. Dari tabel diatas tercatat jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan Tidak Tamat SD dengan jumlah 874, SD 1.035, SMP/SLTP 479, dan SMA/SLTA dengan jumlah 903, D1 – D3 dengan jumlah 60, dan S1 – S3 dengan jumlah 180.

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Data ini dilampirkan agar mengetahui apa saja potensi mata pencaharian dari penduduk Desa Kelinjau Ulu.

Tabel 4.1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Keterangan
1	Pertanian	570
2	Jasa Perdagangan	137
3	Jasa Pemerintah	173
4	Jasa Angkutan	35
5	Jasa Keterampilan	18
6	Jasa Lainnya	95
7	Sektor Industri	430
8	Sektor Lainnya	127
Total		1.585

Sumber Profil Desa Kelinjau Ulu 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat peneliti jelaskan bahwa yang sudah memiliki pekerjaan atau mata pencaharian di Desa Kelinjau Ulu dengan total 1.585 orang dari total penduduk 4.298 orang.

5. Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Kelinjau Ulu

Data ini dimaksudkan untuk penunjang Desa Kelinjau Ulu sebagai potensi perkembangan Desa Kelinjau Ulu. Disamping itu untuk mengetahui apa saja sarana dan prasarana yang ada di Desa Kelinjau Ulu.

Tabel 4.1.5 Sarana dan Prasarana Desa Kelinjau Ulu

No	Sarana/Prasarana	Keterangan
1	Sekolah	5
2	Kantor	6
3	Langgar/Musholla	2
4	Masjid	2
5	Gedung	2
6	Lapangan Sepak Bola	1
7	Lapangan Volly	1
Total		19

Sumber: Profil Desa Kelinjau Ulu 2023


Berdasarkan tabel diatas perlu peneliti jelaskan bahwa mayoritas masyarakat yang ada di Desa Kelinjau Ulu beragama islam sehingga fasilitas ibadah agama lain belum tersedia di Desa Kelinjau Ulu. Adapun masyarakat yang beragama lainnya hanya pendatang atau tenaga kerja yang tinggal di lingkungan Desa Kelinjau Ulu.

4.2 Struktur Organisasi Desa Kelinjau Ulu

Organisasi pemerintah merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi dengan bidangnya masing- masing serta diatur oleh perundang-undangan. Struktur organisasi merupakan susunan kedudukan berdasarkan jabatan dan kewenangan. Struktur organisasi ini perlu untuk mengetahui batasan dan fungsi masing- masing bidang yang telah

ditentukan berdasarkan jabatannya sehingga proses penyelenggaran pemerintah dapat berjalan dengan baik. Berikut peneliti lampirkan struktur organisasi Desa Kelinjau Ulu :

Gambar 4.1.1 Struktur Desa Kelinjau Ulu



Sumber: Data diolah oleh peneliti dari Profil Desa

4.3 Visi Misi Desa Kelinjau Ulu

Visi Desa Kelinjau Ulu yaitu “Menjadikan Desa Kelinjau Ulu yang Mandiri, Jujur, Adil, dan Berakhhlak Mulia”

Adapun Misi dari Desa Kelinjau Ulu adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang jujur dan berwibawa.
2. Mengedepankan kejujuran (Transparan) dan musyawarah mufakat dalam pemerintah desa maupun dengan masyarakat desa.
3. Mengaktifkan seluruh perangkat desa.
4. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai.
5. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa yang maksimal.
7. Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan.

4.4 Penyajian Data Hasil Penelitian

Penyajian hasil penelitian merupakan deskripsi hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan melalui proses interaksi atau wawancara dengan *key informant* dan *informan* yang berkaitan dengan rumusan masalah, fokus penelitian dan judul dari penelitian. Untuk memperoleh data terlebih dahulu peneliti melakukan observasi di lapangan sebelum melaksanakan penelitian, setelah observasi peneliti melaksanakan penelitian dilapangan dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi melalui media atau alat dokumentasi seperti kamera, alat rekam suara dan alat tulis serta catatan tentang Implementasi Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang

Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Desa Kelinjau Ulu.

1. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Berikut peneliti akan menyajikan hasil wawancara peneliti dengan *key informan* mengenai fokus penelitian Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *key informan* dengan pertanyaan apakah bapak mengetahui adanya Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *key informan* Bapak Abdul Razak.

“Saya mengetahui tentang adanya peraturan tersebut melalui draft file yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan Muara Ancalong untuk dipelajari dan dilaksanakan. Namun, kita laksanakan sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada di Desa. Kami sudah anggarkan dan itu cair bertahap terkait sarana yang dibutuhkan seperti tempat penampungan sementara (TPS) dan viar itu sudah ada untuk pengangkutan sampah di rumah-rumah warga.” (Sumber: Wawancara 17 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *key informan* dengan pertanyaan apa saja peran pemerintah desa dalam mengimplementasi peraturan tersebut?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *key informan* Bapak Abdul Razak selaku Kepala Desa Kelinjau Ulu.

“Kami mensosialisasikan peraturan tersebut dalam rapat/pertemuan dengan Ketua RT, kemudian Ketua RT beserta warga di lingkungan RT akan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang kami informasikan. Kami juga memantau dengan menyediakan alat-alat yang sudah kami sediakan seperti TPS, dan viar sebagai penunjang kebutuhan warga. Kami juga mempekerjakan 6 orang untuk bertugas mengangkut dan mengambil sampah di TPS warga.” (Sumber: Wawancara 17 Mei 2024)

2. Pemilahan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *key informan* dan *informan* terkait dengan pertanyaan bagaimana pengelolaan sampah di Desa Kelinjau Ulu pada tahap pemilahan?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *Key informan* Bapak Abdul Razak selaku Kepala Desa Kelinjau Ulu.

”Kami menyampaikan kepada warga bahwa pengelolaan pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ini harus dibedakan, sampah sisa seperti bangkai ikan, ayam dan makanan harus cepat dibuang di sungai, dikarenakan TPA yang belum ada di Desa, dan juga saya menyampaikan agar selalu menjaga kebersihan TPS, jangan buang sisa makanan di TPS karena kalau dibuang di TPS akan menyebabkan bau yang tidak sedap, untuk sampah yang sekiranya tidak menyebabkan bau yang tidak sedap, untuk sampah yang sudah disediakan”. (Sumber: Wawancara 17 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Bapak Suriansyah selaku Sekretaris Desa Kelinjau Ulu.

“Informasi yang kami sampaikan selalu mengedepankan warga harus menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, membedakan sampah yang memang pantas untuk dibuang di TPS dan mana yang tidak. Kami menyediakan TPS di tiap-tiap RT 1 rumah 1 TPS sesuai yang dianggarkan di Musrenbang. Kami juga membuka seluas-luasnya peminjaman viar untuk digunakan warga dalam menangani sampah.” (Sumber: Wawancara 17 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Bapak Taufik Hidayat selaku Ketua RT 1. “Saya menyampaikan kepada warga saya dimana sampah rumah tangga seperti sisa makanan jangan dibuang di TPS, karena TPS untuk sampah-sampah kering saja” (Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Bapak Heldiansyah selaku Ketua RT 2. “Kami RT 2 mencetak selebaran dan ditempel di TPS yang disediakan bahwa untuk sampah harus dipilah dari sampah sisa makanan dan sampah kering, sesuai yang disampaikan Kepala Desa kepada saya.” (Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Bapak Abdul Muhib selaku Ketua RT 3. “Saya kadang-kadang mengingatkan kepada warga agar selalu memilah terlebih dahulu ketika hendak membuang sampah, apalagi sampah sisa makanan agar jangan dibuang di TPS.” (Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Ibu Fitria Sari selaku Ketua RT 4.

“Saya selalu mengingatkan kepada warga saya agar selalu memilah sampah rumah tangga atau sampah sisa makanan itu jangan dibuang di TPS karena nanti akan menyebabkan bau yang tidak sedap dilingkungan RT, namun terkadang ada saja warga yang masih membuang sampah sisa makanan tersebut di TPS dan kami yang membuangnya kembali di sungai”. (Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Ibu Faridah selaku Ketua RT 5. “Untuk pemilahan sampah warga RT saya selalu memilah terlebih

dahulu ketika membuang sampah di TPS yang ada, dan sampah sisa makanan dibuang di sungai dikarenakan pemukiman kami dominan banyak dipinggir sungai daripada di darat jalan.” (Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

3. Pengumpulan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *key informan* dan *informan* terkait dengan pertanyaan bagaimana pengelolaan sampah di Desa Kelinjau Ulu pada tahap pengumpulan?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *key informan* Bapak Abdul Razak selaku Kepala Desa Kelinjau Ulu.

“Untuk tahap pengumpulan sampah warga saya himbau untuk sediakan karung karena pihak pemerintah Desa tidak menyediakan karung dan kantong plastik untuk warga, karung dan kantong plastik berguna agar sampah tidak berserakan didalam TPS, sehingga nanti akan mempermudah saat dilakukan pengangkutan sampah oleh petugas”. (Sumber: Wawancara 17 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Bapak Suriansyah selaku Sekretaris Desa Kelinjau Ulu. “Pengumpulan sampah dilakukan di tiap-tiap TPS masing-masing, pengumpulannya menggunakan karung, nanti ada petugas kebersihan dari Desa yang akan mengangkut sampah di tiap-tiap TPS”. (Sumber: Wawancara 17 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Bapak Taufik Hidayat selaku Ketua RT 1. “Kami warga RT 1 kadang-kadang mengumpulkan sampah menggunakan kantong plastik yang besar buat sampah, sesuai yang di sampaikan Bapak Kepala Desa”. (Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Bapak Heldiansyah selaku Ketua RT 2. “Untuk pengumpulan sampah tetap dikumpulkan di TPS masing-masing, nantinya sampah akan diangkut menggunakan viar Desa oleh petugas kebersihan dari Desa”. (Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Bapak Abdul Muhid selaku Ketua RT 3. “Pengumpulan dilakukan di masing-masing TPS menggunakan kantong plastik, warga RT saya kadang menggunakan karung juga untuk mengumpulkan sampah didepan rumahnya”. (Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Ibu Fitria Sari selaku Ketua RT 4. “Untuk pengumpulan sampah kami menggunakan kantong plastik, lalu sampah dikumpulkan di TPS dan ditumpuk nantinya petugas yang akan mengangkut sampah tersebut”. (Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Ibu Faridah selaku Ketua RT 5. “Warga RT saya mengumpulkan sampah di TPS depan rumah, kadang menggunakan karung kadang juga menggunakan kantong plastik sesuai kebutuhan, karena karung juga agak lumayan harganya, maka dari itu kantong plastik juga tidak apa-apa”. (Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

4. Pengangkutan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *key informan* dan *informan* terkait dengan pertanyaan bagaimana pengelolaan sampah di Desa Kelinjau Ulu pada tahap pengangkutan?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *key informan* Bapak Abdul Razak selaku Kepala Desa Kelinjau Ulu.

“Untuk pengangkutan itu kami dari Pemerintah Desa sudah menyiapkan viar, nanti setelah sampah dikumpulkan di TPS, petugas kebersihan dari Desa yang akan mengangkut sampah tersebut dan membawa ke satu titik dipinggir sungai untuk nantinya dibuang kesana, titiknya ada di Dermaga Pasar Malam karena TPA belum ada jadi kita maksimalkan dititik itu terlebih dahulu”. (Sumber: Wawancara 17 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Bapak Suriansyah selaku Sekretaris Desa Kelinjau Ulu. “Pengangkutan dilakukan oleh petugas kebersihan dari Desa memakai kendaraan viar, nanti warga silahkan mengumpulkan sampah-sampah itu di TPS”. (Sumber: Wawancara 17 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Bapak Taufik Hidayat selaku Ketua RT 1. “Untuk pengangkutan sampah itu nanti petugas kebersihan yang akan mengambil sampah di TPS, kami selaku warga hanya mengumpulkan sampah di TPS yang disediakan”. (Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Bapak Heldiansyah selaku Ketua RT 2. “Kami selaku warga tidak terlibat dalam pengangkutan sampah, ditahap pengangkutan ada petugas kebersihan dari Desa yang akan mengambil sampah di TPS”. (Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Bapak Abdul Muhid selaku Ketua RT 3. “Untuk pengangkutan sampah itu dari Desa yang melakukan, kami hanya bertugas mengumpulkan sampah di TPS yang sudah

disediakan. Kadang warga saya juga kalau rajin mereka membuang langsung di Dermaga Pasar Malam karena RT saya dekat dengan tempat pembuangan”.
(Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Ibu Fitria Sari selaku Ketua RT 4. “Untuk pengangkutan itu dari Desa yang menjalankan, karena sudah ada petugas kebersihan dari Desa yang tugasnya untuk mengangkut sampah yang ada di TPS, kami selaku warga tidak mengangkut sampah di TPS, hanya mengumpulkan sampah saja”. (Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Ibu Faridah selaku Ketua RT 5. “Pengangkutan sampah itu dari pihak Desa yang akan mengangkut sampah-sampah kami di TPS, mereka ada kendaraan viar untuk pengangkutan sampah di TPS”. (Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

5. Pengolahan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *key informan* dan *informan* terkait dengan pertanyaan bagaimana pengelolaan sampah di Desa Kelinjau Ulu pada tahap pengolahan?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *key informan* Bapak Abdul Razak selaku Kepala Desa Kelinjau Ulu.

“Untuk pengolahan sampah kami dari Desa belum ada alat untuk mengolah sampah, biasanya pengolahan ini dilakukan untuk pendauran ulang, dan kami pernah anggarkan di Musrenbang, tapi sampai saat ini belum ada pencairan untuk membeli alat tersebut, jadi kami manfaatkan seadanya saja. Kalau melihat Desa-Desa maju mereka ada Bank Sampahnya yang bermitra dengan Desa, untuk Desa Kelinjau Ulu belum ada, kami tetap melakukan pembakaran dipinggir sungai”.
(Sumber: Wawancara 17 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Bapak Suriansyah selaku Sekretaris Desa Kelinjau Ulu. “Pengolahan ini belum bisa dilakukan karena sarana dan prasarana yang belum memadai, dari Pemerintah Desa belum ada alat khusus untuk pengolahan sampah, dan kami sudah anggakan di Musrenbang”. (Sumber: Wawancara 17 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Bapak Taufik Hidayat selaku Ketua RT 1. “Kami kurang tau untuk proses pengolahan sampah, biasanya hanya dibuang di Dermaga dan dibakar setelah dikumpulkan sampah-sampah yang ada di TPS”. (Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Bapak Heldiansyah selaku Ketua RT 2. “Setahu saya untuk pengolahan sampah itu tidak ada, karena tidak ada alat khusus untuk pengolahan seperti pemanfaatan kembali sampah, sampah itu hanya dibakar oleh petugas kebersihan dari Desa”. (Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Bapak Abdul Muhib selaku Ketua RT 3. “Pengolahan itu belum bisa dilakukan karena sarana yang ada di desa belum ada, alat khusus untuk pengolahan sampah itu belum ada, jadi belum ada untuk pengolahan sampah”. (Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Ibu Fitria Sari selaku Ketua RT 4. “Sampah kami tidak diolah, sampah kami hanya diangkut oleh petugas kebersihan Desa, kemudian dibakar ditempat pengumpulan sampah di Dermaga Pasar malam”. (Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Ibu Faridah selaku Ketua RT 5. “Untuk pengolahan setahu saya belum ada, alat untuk pengolahan sampah belum disiapkan oleh Pemerintah Desa, biasanya sampah itu hanya dibakar oleh petugas kebersihan dari Desa”. (Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

6. Pemrosesan Akhir

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *key informan* dan *informan* terkait dengan pertanyaan bagaimana pengelolaan sampah di Desa Kelinjau Ulu pada tahap pemrosesan akhir?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *key informan* Bapak Abdul Razak selaku Kepala Desa Kelinjau Ulu.

“Untuk tahap pemrosesan akhir kami hanya membakar sampah disatu tempat yaitu Dermaga Pasar, untuk TPA kami belum ada, jadi hanya memanfaatkan lahan kosong dipinggir sungai. Ini yang menjadi kendala kami dalam penanganan sampah, di Musrenbang sudah kami bahas masalah lahan untuk TPA ini, harus ada warga yang menghibahkan tanahnya untuk dibuatkan TPA untuk sampah, dan ini masih menjadi fokus kami kedepannya agar pemrosesan akhir bisa kita realisasikan di TPA”. (Sumber: Wawancara 17 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Bapak Suriansyah selaku Sekretaris Desa Kelinjau Ulu.

“Tahap pemrosesan akhir kami itu membakar sampah yang ada, karena belum ada TPA resmi dari Desa, terkendala terkait lahan, harus ada hibah lahan dari warga agar TPA ini bisa direalisasikan. Kami sudah bahas juga terkait permasalahan ini di Musrenbang, hanya menunggu konfirmasi nantinya dengan warga-warga Desa, saat ini masih kami komunikasikan”. (Sumber: Wawancara 17 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Bapak Taufik Hidayat selaku Ketua RT 1. “Untuk tahap pemrosesan akhir itu biasanya dibakar

saja di Dermaga Pasar dekat sungai, kemudian ditinggal begitu saja oleh petugas kebersihan dari Desa”. (Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Bapak Heldiansyah selaku Ketua RT 2. “Setahu saya pemrosesan akhir sampah itu dibakar saja oleh petugas kebersihan dari pihak Desa, untuk TPA juga belum ada di Desa, jadi dibuang dipinggiran sungai oleh petugas”. (Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Bapak Abdul Muhib selaku Ketua RT 3. “Pemrosesan akhir sampah itu dibakar oleh petugas kebersihan Desa dipinggir sungai, biasanya pembakaran dilakukan saat sampah sudah menumpuk”. (Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Ibu Fitria Sari selaku Ketua RT 4. “Pada tahap pemrosesan akhir biasanya itu dibakar oleh petugas kebersihan Desa, karena belum ada tempat khusus jadi dibakar dipinggiran sungai dekat Dermaga Pasar”. (Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Ibu Faridah selaku Ketua RT 5. “Tahap pemrosesan akhir sampah yang dikumpulkan itu dibakar oleh petugas, biasanya menunggu sampah menumpuk terlebih dahulu baru dilakukan pembakaran oleh pihak petugas kebersihan Desa”. (Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

7. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Desa Kelinjau Ulu Kabupaten Kutai Timur.

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara wawancara peneliti dengan *key informant* dan *informan* terkait dengan pertanyaan bagaimana pendapat bapak/ibu apa yang menjadi faktor pendukung dilakukan program pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *Key informant* Bapak Abdul Razak selaku Kepala Desa Kelinjau Ulu.

“Kami sudah mendapatkan sarana berupa TPS untuk penampungan sampah warga dan kendaraan viar yang kami anggarkan untuk pengangkutan sampah di TPS, sehingga pengelolaan sampah di Desa didukung oleh masyarakat, seperti sampah tidak lagi berceceran didepan rumah, dan masyarakat juga lebih menjaga kebersihan dilingkungan sekitar rumah karena sudah ada TPS di masing-masing rumah warga, kemudian pembakaran juga jauh dari lingkungan masyarakat sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat Desa”. (Sumber: Wawancara 17 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Bapak Suriansyah selaku Sekretaris Desa Kelinjau Ulu. “Sarana dan prasarana di Desa sudah ada beberapa dan membantu masyarakat agar selalu menjaga kebersihan lingkungan khususnya membuang sampah di TPS yang sudah disediakan oleh kami Pemerintah Desa”. (Sumber: Wawancara 17 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Bapak Taufik Hidayat selaku Ketua RT 1. “Dengan adanya sarana dari Desa jelas sangat bermanfaat bagi masyarakat seperti disediakannya TPS di tiap-tiap rumah warga, kemudian adanya kendaraan pengangkut sampah sehingga mempermudah masyarakat Desa”. (Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Bapak Heldiansyah selaku Ketua RT 2. “Kami merasa terbantu dengan adanya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, kami lebih bersemangat menjaga kebersihan karena sudah tersedianya TPS untuk masyarakat”. (Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Bapak Abdul Muhib selaku Ketua RT 3. “Yang jelas kami merasa terbantu dengan adanya sarana dari Pemerintah Desa, kami harap fasilitas yang ada lebih ditingkatkan khususnya untuk TPA”. (Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Ibu Fitria Sari selaku Ketua RT 4. “Masyarakat menyambut baik dengan adanya program pengelolaan sampah oleh Desa, masyarakat juga merasa terbantu oleh jasa pengangkutan yang ditugaskan oleh pihak Pemerintah Desa sehingga masyarakat tidak mengangkut sendiri ke titik pembuangan sampah dekat sungai”. (Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Ibu Faridah selaku Ketua RT 5. “Dengan adanya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh

Pemerintah Desa warga merasa terbantu baik dari sarana dan jasa pengangkutan yang ditugaskan oleh Pemerintah Desa sehingga masyarakat lebih menjaga kebersihan dari sampah”. (Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

b. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *key informan* dan *informan* terkait dengan pertanyaan bagaimana pendapat bapak/ibu apa yang menjadi faktor penghambat dilakukan program pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *key informan* Bapak Abdul Razak selaku Kepala Desa Kelinjau Ulu.

“Dalam melaksanakan pengelolaan sampah ini pasti memiliki hambatan seperti terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, kemudian kurangnya kesadaran masyarakat terhadap budaya hidup bersih, kami harus selalu siap memberikan edukasi dan kenyamanan terhadap warga kami dengan melakukan pengelolaan sampah walaupun belum maksimal dengan sarana yang ada di Desa”. (Sumber: Wawancara 17 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Bapak Suriansyah selaku Sekretaris Desa Kelinjau Ulu. “Hambatan yang kami alami terkait sarana yang ada di Desa, keterbatasan alat untuk pengelolaan sampah untuk mendaur ulang adalah prioritas kami di Musrenbang, hambatan lain yaitu belum adanya TPA untuk pembuangan sampah, hibah tanah juga menjadi hambatan bagi Pemerintah Desa”. (Sumber: Wawancara 17 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Bapak Taufik Hidayat selaku Ketua RT 1. “Hambatan yang kami hadapi yaitu kurangnya

kesadaran warga dalam menjaga kebersihan, dan masih banyak sampah-sampah yang dibuang sembarangan dipinggir jalan”. (Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Bapak Heldiansyah selaku Ketua RT 2. “Keterbatasan sarana dari Desa seperti alat pengolahan sampah, sehingga sampah itu bisa di daur ulang dan mengurangi pencemaran udara ketika sampah dilakukan pembakaran”. (Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Bapak Abdul Muhid selaku Ketua RT 3. “Hambatannya tentu tentang sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti alat pendaur ulang, tempat pembungan akhir (TPA), dan kesadaran warga yang masih minim”. (Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Ibu Fitria Sari selaku Ketua RT 4. “Persoalan yang sering kami hadapi sebagai hambatan yaitu terkait sarana TPS yang masih belum memadai, karena terlalu kecil untuk ukuran TPS sehingga sampah sering penuh dan menumpuk terlalu banyak”. (Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informan* Ibu Faridah selaku Ketua RT 5. “Hambatannya terkait sarana yang ada di Desa, alat kendaraaan viar hanya ada 1 di kantor desa jadi memerlukan waktu untuk mengangkut sampah di tiap-tiap TPS”. (Sumber: Wawancara 18 Mei 2024)

4.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, peneliti dengan key informan dan informan yang telah dilakukan peneliti dilapangan (lokasi penelitian) tentang Implementasi Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Desa Kelinjau Ulu Kabupaten Kutai Timur dengan fokus penelitian Arah kebijakan mengenai penanganan SRT dan SSSRT yang dilakukan melalui JAKSTRADA yang memuat mengenai Arah kebijakan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir, berikut peneliti menyimpulkan, menjelaskan dan melampirkan hasil penelitian :

4.5.1 Pemilahan

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2008 paragraf kedua penanganan sampah pasal 22 poin a menjelaskan bahwa “pemilahan dilakukan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah”. Yang dapat diartikan bahwa pemilahan sampah harus dilakukan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah dalam proses memisahkan sampah menjadi berbagai kategori berdasarkan karakteristiknya seperti organik, anorganik, plastik, kertas, logam, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses daur ulang, pengolahan dan pengelolaan sampah secara efisien dan ramah lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *Key Infoman* dan *Informan* dalam pelaksanaan pemilahan sampah di Desa Kelinjau Ulu, pemilahan sampah pada umumnya bisa dilakukan dengan menyediakan tempat sampah sementara yang memiliki kualifikasi jenis sampah seperti sampah an organik dan organik, sehingga saat mengangkut atau mengelola sampah ke TPA lebih mudah. Namun, Desa Kelinjau Ulu tidak menyediakan tempat sampah sementara sehingga proses pemilahan sampah belum maksimal dilaksanakan di Desa Kelinjau Ulu karena kurangnya sarana. Dalam pelaksanaan pemilahan sampah Pemerintah Desa sudah menghimbau untuk membedakan pembuangan sampah rumah tangga seperti sampah sisa bangkai ikan, ayam dan makanan lainnya dengan sampah kering, dikarenakan TPA yang belum ada di Desa. TPS yang disediakan oleh Desa hanya untuk sampah-sampah kering tidak untuk sampah-sampah basah seperti sisa makanan rumah tangga, sehingga hanya sampah kering yang akan diangkut oleh petugas kebersihan. Pemerintah Desa Kelinjau Ulu tidak menyediakan tempat sampah sementara (TPS) yang memiliki kualifikasi jenis sampah an organik dan organik sehingga proses pemilahan sampah hanya dari lisan ke lisan, bisa disimpulkan bahwa pemilahan sampah belum maksimal dilaksanakan di Desa Kelinjau Ulu dikarenakan sarana yang belum memadai.

4.5.2 Pengumpulan

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2008 paragraf kedua penanganan sampah pasal 22 poin b menjelaskan bahwa “pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu”. Yang dapat

diartikan bahwa pengumpulan sampah adalah proses pengambilan dan pemindahan sampah dari sumbernya, seperti rumah tangga, bisnis, atau institusi, ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Ini bisa mencakup penggunaan truk sampah, petugas pengumpulan sampah, atau sistem lainnya untuk mengumpulkan sampah. Tujuan utamanya adalah untuk mengelola sampah secara efisien dan meminimalkan dampak lingkungan dari penanganan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *Key Infoman* dan *Informan* dalam pelaksanaan pengumpulan sampah di Desa Kelinjau Ulu Pengumpulan sampah pada umumnya adalah proses pengambilan dan pemindahan sampah dari tempat asalnya, seperti rumah tangga, bisnis, atau institusi, ke tempat penampungan sementara. Namun, pelaksanaan pengumpulan sampah, di Desa Kelinjau dikumpulkan menggunakan karung dan kantong plastik di tiap-tiap tempat penampungan sementara (TPS), Pemerintah Desa menyediakan tempat penampungan sementara (TPS) di depan rumah-rumah warga untuk mendukung penanganan dan memudahkan petugas kebersihan yang akan mengangkut sampah serta memudahkan masyarakat untuk menghindari timbunan sampah. Sampah yang ada di tempat penampungan sementara (TPS) akan dikumpulkan dalam bentuk yang sudah dibungkus dengan karung dan kantong plastik agar tidak berserakan di dalam tempat penampungan sementara (TPS) sehingga memudahkan pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan.

4.5.3 Pengangkutan

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2008 paragraf kedua penanganan sampah pasal 22 poin c menjelaskan bahwa “pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir”. Yang dapat di artikan bahwa pengangkutan sampah adalah proses membawa sampah dari sumbernya, seperti sampah rumah tangga, bisnis, atau institusi, atau dari tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu, menuju ke tempat pemrosesan akhir. Ini melibatkan penggunaan kendaraan khusus, seperti truk sampah, untuk mengangkut sampah dari satu lokasi ke lokasi lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *Key Infoman* dan *Informan* dalam pelaksanaan pengangkutan sampah rumah tangga di Desa Kelinjau Ulu proses pelaksanaan pengangkutan sampah pada umumnya melibatkan beberapa tahapan penting⁹ yang harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan efisiensi dan keamanan. Perencanaan dan Penjadwalan, tahap awal adalah merencanakan jadwal pengangkutan sampah berdasarkan kebutuhan dan karakteristik daerah. Ini meliputi menentukan frekuensi pengangkutan, rute pengangkutan, serta jenis dan jumlah kendaraan yang dibutuhkan. Selanjutnya pengumpulan sampah, kendaraan pengumpul sampah biasanya akan dikirim ke berbagai lokasi yang telah ditentukan, seperti rumah tangga, bisnis, atau institusi, untuk mengumpulkan sampah. Petugas pengumpulan akan mengangkut sampah dari wadah atau kontainer yang telah disediakan ke truk sampah. Selanjutnya pemuatan, setelah

sampah terkumpul di truk sampah, proses pemuatan dilakukan untuk memastikan sampah terangkut dengan aman dan efisien. Ini melibatkan petugas yang terlatih dalam menata sampah di dalam truk dengan memperhatikan kapasitas dan distribusi berat. Selanjutnya pengangkutan, setelah truk terisi penuh, atau sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, truk sampah akan bergerak menuju tempat tujuan. Pengangkutan harus dilakukan dengan hati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas serta keamanan jalan. Selanjutnya pengiriman ke tempat pemrosesan akhir, sampah akan dibawa ke tempat pemrosesan akhir, seperti tempat pembuangan akhir, tempat pembakaran sampah, atau fasilitas daur ulang, sesuai dengan jenis dan kebijakan pengelolaan sampah yang berlaku di daerah tersebut. Selanjutnya pemuatan ulang (Opsional), jika diperlukan, di tempat pemrosesan akhir, sampah dapat dimuat ulang ke kendaraan khusus atau fasilitas pengolahan lainnya untuk tahap selanjutnya, seperti pemilahan, daur ulang, atau pembakaran. Kemudian tahap terakhir yaitu pengelolaan dan pelaporan, selama dan setelah proses pengangkutan, pengelola sampah dapat melakukan pemantauan dan pelaporan untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan standar kebersihan lingkungan dan peraturan yang berlaku. Proses ini memerlukan koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, perusahaan pengelola sampah, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa pengangkutan sampah dilakukan dengan efisien dan bertanggung jawab. Namun, pelaksanaan pengangkutan sampah di Desa Kelinjau Ulu dilakukan oleh petugas kebersihan yang sudah ditugaskan oleh Pemerintah Desa. Sampah yang dikumpulkan oleh warga di tempat penampungan sementara (TPS) akan diangkut oleh petugas

menggunakan alat viar atau kendaraan roda 3 yang mempunyai bak, kemudian sampah akan dibawa ke titik Dermaga Pasar yang nantinya sampah tersebut akan dibakar oleh petugas kebersihan.

4.5.4 Pengolahan

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2008 paragraf kedua penanganan sampah pasal 22 poin d menjelaskan bahwa “pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah”. Yang dapat di artikan bahwa pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah adalah proses di mana sampah diperlakukan secara fisik, kimia, atau biologis untuk mengubah sifat-sifatnya. Ini bisa berarti memisahkan bahan-bahan yang dapat didaur ulang dari yang tidak, mengurangi volume sampah, atau mengubahnya menjadi bentuk yang lebih aman atau berguna bagi lingkungan. Tujuan pengolahan sampah adalah untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta memanfaatkan kembali sumber daya yang dapat didaur ulang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *Key Infoman* dan *Informan* dalam pelaksanaan pengolahan sampah rumah tangga di Desa Kelinjau Ulu , pengolahan sampah pada umumnya melibatkan serangkaian langkah untuk mengelola sampah dengan cara yang efisien dan ramah lingkungan. Tahap pertama yaitu pengumpulan sampah dikumpulkan dari rumah tangga, bisnis, institusi, dan area publik. Ini bisa dilakukan melalui sistem pengumpulan door-to-door, kontainer pengumpulan umum, atau pusat pengumpulan yang terpisah untuk bahan-bahan tertentu seperti kertas, plastik, atau limbah elektronik. Selanjutnya

pemilahan, setelah dikumpulkan, sampah kemudian dipilah untuk memisahkan bahan-bahan yang dapat didaur ulang dari yang tidak dapat didaur ulang. Ini bisa dilakukan secara manual oleh pekerja pengolahan sampah atau dengan bantuan teknologi seperti mesin pemilah otomatis. Selanjutnya pemrosesan primer, sampah yang telah dipilah kemudian diproses secara primer untuk mengurangi volume dan mempersiapkannya untuk langkah-langkah selanjutnya dalam proses pengolahan. Ini bisa melibatkan penghancuran, penggilingan, atau pemasatan sampah. Selanjutnya pemrosesan sekunder, setelah pemrosesan primer, sampah kemudian diproses lebih lanjut untuk mengubahnya menjadi bentuk yang lebih ramah lingkungan atau untuk mendapatkan nilai tambah. Contoh pemrosesan sekunder termasuk komposting untuk limbah organik, daur ulang untuk bahan-bahan seperti kertas, plastik, logam, dan kaca, atau pembangkitan energi dari sampah melalui pembakaran atau proses lainnya. Kemudian tahap yang terakhir yaitu pembuangan akhir, bagian dari sampah yang tidak dapat didaur ulang atau diolah lebih lanjut kemudian dibuang secara aman dan sesuai peraturan. Ini bisa melibatkan pembuangan ke tempat pembuangan akhir yang diatur secara khusus seperti TPA (Tempat Pembuangan Akhir) atau proses pengolahan limbah tertentu seperti pengolahan limbah berbahaya. Proses pengolahan sampah ini dapat bervariasi tergantung pada lokasi, teknologi yang tersedia, dan kebijakan pemerintah setempat. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi volume sampah yang dikirimkan ke tempat pembuangan akhir, meminimalkan dampak lingkungan, dan memanfaatkan kembali sumber daya yang dapat didaur ulang sebanyak mungkin. Namun, sampah rumah tangga di Desa Kelinjau Ulu tidak

diolah untuk di daur ulang, karena belum ada sarana yang memadai untuk dilakukan pendurian ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Sampah rumah tangga di Desa Kelinjau Ulu diolah dengan cara dibakar oleh petugas kebersihan. Cara pengolahan ini sangat berdampak bagi lingkungan. Dengan adanya pembakaran sampah yang terus menerus dilakukan dapat mengakibatkan polusi udara, asap dari bakaran sampah mengandung bahan berbahaya dan dihirup oleh manusia juga berdampak pada kesehatan. Pengelolaan sampah dengan cara dibakar ini adalah cara satu-satunya yang bisa dilakukan dengan keterbatasan sarana yang ada di Desa Kelinjau Ulu.

4.5.5 Pemrosesan Akhir

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2008 paragraf kedua penanganan sampah pasal 22 poin e menjelaskan bahwa “pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman”. Yang dapat di artikan bahwa pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman merujuk pada tahap terakhir dalam siklus pengelolaan sampah di mana sisa-sisa atau hasil akhir dari proses pengolahan sampah harus dibuang atau dikembalikan ke lingkungan dengan cara yang tidak membahayakan atau minimal mempengaruhi ekosistem. Artinya, jika proses pengolahan sampah telah menghasilkan produk sampingan atau residu yang masih memiliki potensi untuk berinteraksi dengan lingkungan, langkah terakhir adalah memastikan bahwa pengembalian produk tersebut ke lingkungan tidak akan menimbulkan dampak negatif.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *Key Infoman* dan *Informan* dalam pelaksanaan pemrosesan akhir sampah rumah tangga di Desa Kelinjau Ulu, pemrosesan akhir pada umumnya dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada jenis sampah dan proses pengolahan yang digunakan. Beberapa contoh pengembalian yang aman ke lingkungan meliputi, pembuangan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), jika residu yang dihasilkan setelah proses pengolahan tidak dapat diolah lebih lanjut, mereka mungkin dibuang di TPA yang telah dirancang untuk mengelola sampah dengan aman dan mencegah pencemaran lingkungan. Selanjutnya pengembalian ke sumber asal, dalam beberapa kasus, residu yang dihasilkan dapat dikembalikan ke sumber asalnya atau ke lokasi di mana bahan baku awalnya diperoleh. Ini bisa dilakukan dalam konteks komposting, di mana residu organik dikembalikan ke tanah sebagai pupuk. Selanjutnya pengolahan lanjutan, beberapa residu mungkin memerlukan proses pengolahan lanjutan sebelum dapat dikembalikan ke lingkungan secara aman. Contohnya adalah perlakuan kimia atau termal untuk mengubah sifat-sifat residu sehingga tidak berbahaya. Kemudian tahap yang terakhir yaitu daur ulang, residu yang dapat didaur ulang dapat diproses kembali menjadi bahan yang dapat digunakan kembali dalam siklus produksi, mengurangi kebutuhan akan bahan baku baru dan meminimalkan dampak lingkungan. Namun, sampah yang ada di Desa Kelinjau Ulu setelah melalui tahap pemilahan sampah, pengumpulan sampah dan pengangkutan sampah akan dikelola oleh petugas kebersihan dan dibawa ke Dermaga Pasar yang merupakan tempat pembakaran yang terletak di pinggir sungai, namun ini bukanlah tempat pembuangan akhir (TPA) dikarenakan

Desa Kelinjau Ulu belum mempunyai tempat pembuangan akhir (TPA), sampah ini dikumpulkan didekat sungai untuk dibakar, kemudian sampah setelah dibakar akan ditinggalkan begitu saja di titik tersebut, sehingga metode pengembalian sampah yang dilakukan oleh petugas yaitu dengan cara dibakar.

4.5.6 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

1. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang menjadi faktor pendukung Implementasi Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Desa Kelinjau Ulu Kabupaten Kutai Timur dengan fokus penelitian Arah kebijakan mengenai penanganan SRT dan SSSRT yang dilakukan melalui JAKSTRADA yang memuat mengenai Arah kebijakan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir, berikut peneliti menyimpulkan faktor-faktor pendukung sebagai berikut:

- a. Terbitnya Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sehingga menjadi pedoman bagi pemangku kebijakan.

- b. Pemerintah Desa mensosialisasikan kepada RT dalam rapat RT tentang pengelolaan sampah dan pentingnya menjaga lingkungan.
- c. Pemantauan dari Pemerintah Desa setempat dalam pengelolaan sampah.
- d. Tersedianya TPS di tiap-tiap rumah warga Desa Kelinjau Ulu.
- e. Adanya kendaraan pengangkut sampah dari Pemerintah Desa agar sampah lebih mudah ketika tahap pengangkutan.

2. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara wawancara yang menjadi faktor penghambat Implementasi Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Desa Kelinjau Ulu Kabupaten Kutai Timur dengan fokus penelitian Arah kebijakan mengenai penanganan SRT dan SSSRT yang dilakukan melalui JAKSTRADA yang memuat mengenai Arah kebijakan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir, berikut peneliti menyimpulkan faktor-faktor penghambat sebagai berikut:

- a. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang JAKSTRADA yang memuat mengenai Arah kebijakan penanganan

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga belum dibuat dalam bentuk juknis.

- b. Pola pikir dan karakter masyarakat yang mana pembakaran sampah dan membuang sampah disungai sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat. Kemudian dengan tidak adanya sanksi administratif kedisiplinan untuk menjaga kebersihan lingkungan sehingga masalah sampah tidak teratasi.
- c. Tidak adanya Petunjuk Teknis (Juknis) sebagai pedoman dalam pengelolaan sampah.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Desa seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sehingga sampah hanya dikumpulkan pada satu titik di pinggir sungai kemudian dibakar dan dihanyutkan disungai.
- e. Tidak adanya sanksi administratif yang berkaitan dengan pengelolaan sampah agar mengurangi permasalahan sampah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sebagaimana telah diuraikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan atau lokasi penelitian dan berdasarkan data yang telah peneliti kumpulkan tentang Implementasi Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Desa Kelinjau Ulu Kabupaten Kutai Timur, sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga belum maksimal disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat.
2. JAKSTRADA yang memuat mengenai Arah kebijakan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir belum maksimal dilakukan khususnya dibidang pengolahan dan pemrosesan akhir.
3. Proses Pemilahan Sampah, bahwa pemilahan sampah di Desa Kelinjau Ulu masih belum optimal karena kurangnya sarana yang memadai. Meskipun pemilahan sampah pada umumnya dapat dilakukan dengan menyediakan tempat sampah sementara yang memisahkan sampah anorganik dan organik,

namun desa tersebut tidak memiliki fasilitas tersebut. Akibatnya, proses pemilahan hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya tempat sampah sementara yang sesuai dengan jenis sampah. Meskipun pemerintah desa telah memberikan himbauan untuk membedakan pembuangan sampah rumah tangga, terdapat kendala karena tidak adanya TPA di desa tersebut. TPS yang disediakan hanya untuk sampah kering, sehingga hanya sampah kering yang diangkut oleh petugas kebersihan. Kesimpulannya, pemilahan sampah di Desa Kelinjau Ulu belum maksimal dilaksanakan karena kurangnya sarana yang memadai, terutama dalam hal ketersediaan tempat sampah sementara yang sesuai dengan jenis sampah.

4. Proses pengumpulan sampah, bahwa pengumpulan sampah di Desa Kelinjau dilakukan dengan menyediakan tempat penampungan sementara (TPS) di depan rumah-rumah warga. Pemerintah Desa telah berupaya untuk memudahkan penanganan sampah dengan menyediakan TPS di lokasi strategis. Sampah dikumpulkan menggunakan karung dan kantong plastik di setiap TPS untuk mencegah penumpukan sampah di dalamnya dan memudahkan pengangkutan oleh petugas kebersihan. Namun, meskipun upaya telah dilakukan untuk memfasilitasi pengumpulan sampah, masih terdapat kekurangan dalam proses ini. Sarana yang digunakan untuk pengumpulan masih sederhana dan belum optimal, sehingga perlu dilakukan peningkatan dalam hal infrastruktur dan proses pengumpulan sampah untuk meningkatkan efisiensi dan kebersihan lingkungan.

5. Proses pengangkutan sampah, bahwa proses pengangkutan sampah rumah tangga di Desa Kelinjau Ulu dilakukan oleh petugas kebersihan yang telah ditugaskan oleh Pemerintah Desa. Proses pengangkutan ini melibatkan beberapa tahapan penting, termasuk perencanaan dan penjadwalan, pengumpulan sampah, pemuatan, pengangkutan, pengiriman ke tempat pemrosesan akhir, dan pengelolaan serta pelaporan. Namun, terdapat perbedaan dalam metode pengangkutan sampah di Desa Kelinjau Ulu, di mana sampah dikumpulkan oleh warga di tempat penampungan sementara (TPS) dan diangkut oleh petugas kebersihan menggunakan alat viar atau kendaraan roda 3 menuju titik Dermaga Pasar untuk kemudian dibakar. Meskipun proses pengangkutan sampah ini melibatkan koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, perusahaan pengelola sampah, dan masyarakat, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam hal efisiensi dan pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab.
6. Proses pengolahan sampah, bahwa pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Kelinjau Ulu masih belum optimal dan cenderung tidak ramah lingkungan. Proses pengolahan sampah pada umumnya melibatkan serangkaian langkah, termasuk pengumpulan, pemilahan, pemrosesan primer dan sekunder, serta pembuangan akhir. Namun, di Desa Kelinjau Ulu, sampah rumah tangga tidak diolah untuk didaur ulang karena kurangnya sarana yang memadai. Sebagi gantinya, sampah tersebut diolah dengan cara dibakar oleh petugas kebersihan. Metode pengolahan ini tidak ramah lingkungan dan berdampak negatif bagi kesehatan manusia serta lingkungan sekitar, karena menghasilkan polusi udara

yang berbahaya. Meskipun demikian, pembakaran sampah merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan dengan keterbatasan sarana yang ada di Desa Kelinjau Ulu. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah di Desa Kelinjau Ulu agar proses pengolahan dapat dilakukan secara lebih efisien dan ramah lingkungan.

7. Proses pemrosesan akhir, bahwa pemrosesan akhir sampah rumah tangga di Desa Kelinjau Ulu belum dilaksanakan sesuai dengan standar pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Pemrosesan akhir pada umumnya melibatkan berbagai metode seperti pembuangan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pengembalian ke sumber asal, pengolahan lanjutan, dan daur ulang. Namun, di Desa Kelinjau Ulu, sampah rumah tangga setelah melalui tahap pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan, hanya dikelola oleh petugas kebersihan yang membawanya ke Dermaga Pasar untuk dibakar. Pembakaran sampah dilakukan di tepi sungai, bukan di tempat pembuangan akhir (TPA), karena desa tersebut belum memiliki TPA. Metode ini tidak hanya tidak ramah lingkungan karena menghasilkan polusi udara, tetapi juga tidak mematuhi standar pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Namun karena belum adanya SOP yang jelas dan sanksi ini menjadi kebiasaan, Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam pengelolaan sampah di Desa Kelinjau Ulu, termasuk pembangunan infrastruktur yang memadai untuk pemrosesan akhir sampah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.
8. Sarana dan prasarana yang ada belum bisa menunjang kebutuhan tentang penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

9. Faktor pendukung Pemerintah Desa mensosialisasikan kepada RT dalam rapat RT tentang pengelolaan sampah dan pentingnya menjaga kebersihan dan lingkungan.
10. Faktor penghambat pola pikir dan karakter masyarakat yang mana pembakaran sampah dan membuang sampah disungai sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat. Kemudian dengan tidak adanya sanksi administratif kedisiplinan untuk menjaga kebersihan lingkungan sehingga masalah sampah tidak teratasi.

5.2 Saran

Berdasarkan yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian Implementasi Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Desa Kelinjau Ulu Kabupaten Kutai Timur, peneliti akan melampirkan saran sebagai berikut:

1. Kebijakan yang telah dibuat dengan harapan akan di implementasikan sebaiknya di sosialisasikan secara maksimal dan menyeluruh kepada masyarakat.
2. Tersedianya sarana dan prasarana penanganan pengelolaan sampah khususnya alat dan tempat pembuangan akhir (TPA) agar mempermudah pengelolaan sampah.

3. Dalam penetapan peraturan atau kebijakan perlu adanya sanksi administratif yang tegas berkaitan dengan pengelolaan sampah agar mengurangi permasalahan sampah.
4. Juknis tentang pengelolaan sampah harus dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk diaplikasikan oleh Pemerintah Desa.
5. Pemerintah Desa harus mencari alternatif pendanaan lain selain dari anggaran yang diusulkan di MUSRENBANG kepada pemerintah daerah, contoh dana CSR dari perusahaan yang ada dilingkup desa harus memberikan sumbangsih berupa alat penunjang pengelolaan sampah.
6. Masyarakat harus ikut berpartisipasi dan mendukung segala kebijakan pemerintah desa dalam menangani permasalahan sampah dengan sarana dan prasarana yang ada.
7. Perlu adanya BANK Sampah demi menopang kebijakan yang ada.
8. Pemerintah Desa perlu memperdayakan BUMDes untuk mencari investor dalam pengelolaan penanganan sampah baik dari OPD atau Swasta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- ABDUL WAHAB, SOLICHIN, 2015, *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik)*. Penerbit PT Bumi Aksara, Jakarta.
- AGUS PRASTYAWAN, 2020, *Pengambilan Keputusan*, Penerbit Unesa University Press, Surabaya
- ANDI PRASTOWO, 2016, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tujuan Teoritis dan Praktik*, Penerbit Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- ARIFIN TAHIR, 2015, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintaan Daerah*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- BUDI WINARNO, 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Media Pressindo.
- BURHAN BUNGIN, 2014, *Penelitian Kualitatif (komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, ilmu sosial lainnya)*. Penerbit Prenada Media Group, Jakarta.
- DEDDY MULYADI, 2015, *Kebijakan publik dan pelayanan publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- FAHMI IRHAM, 2013, *Manajemen Pengambilan Keputusan Teori dan Aplikasi*. Penerbit ALFABETA, Bandung.
- HANDOYO EKO, 2012, *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- HARBANI, PASOLONG,, 2020, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- HARDANI, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif: Perspektif bidang ilmu sosial*, Penerbit PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Indonesia.
- HAYAT. (2020), *Paradigma Good Governance Menuju Shared Governance Melalui Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik*. Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora), 08 No. 1.
- IBRAHIM, 2015, *Meteologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- KAELEN, 2015, *Meteologi Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta
- LEXY J MOELEONG, 2018, *Meteologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- _____, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

- MOHAMMAD RIFA'I, 2020, *Pengambilan Keputusan*, Kencana, Medan.
- NASUTION, 2014, *Meteologi Penlitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- NUGROHO PANJI, 2013. *Panduan Membuat Kompos Cair*.Pustaka baru Press, Jakarta.
- RACHMAT TRIJONO, 2015, *Meteologi Peneitian Kualitatif*, Penerbit Papas Sinar Srinanti, Depok
- RAHMAN, AGUS ABDUL, 2013, *Psikologi Sosial: Integrasi Pengetahuan Wahyu dan Pengetahuan Empirik*. Penerbit Rajawali Pers, Jakarta
- SAHYA ANGGARA, 2014, *Kebijakan Publik*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung
- SUGIYONO, 2014, *Metodologi Penelitian pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- _____, 2015, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- _____, 2016, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- _____, 2017, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- SUMADI SURYABRATA, 2014, *Meteologi Penelitian*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Depok
- TAUFIURAKHMAN, 2014, *Kebijakan Publik Pendekatan Tanggungjawab Negara Kepada Presiden selaku penyelenggara Pemerintahan*, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragam (pers), Jakarta.
- V WIRATNA SUJARWENI, 2015, *Meteologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah dipahamu*, pustaka Baru, Yogyakarta.
- WARUL WALIDIN, 2015, *metedologi Penelitian Kualitatif & Graunded Theory*, FTK Ar-Raniry Press, Banda Aceh.
- YIN, R. 2015, *Case Study Research: Design and Methods (5th Edition)*. SAGE Publication, USA.

Dokumen :

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1) dan (2) Tentang warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir, dan batin, bertemepat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Jurnal:

Sari, R., Resmawan, E., & Alaydrus, A. 2018. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kota Tenggarong*. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 1195-1208. Diakses dari : <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id> (pada 15 oktober 2023, pukul 15.49)

Lestari, A. W., Amma, G. M., & Firdausi, F. (2024). *Implementasi Kebijakan BLT Berdasarkan Analisis Van Meter Dan Van Horn (Magang Kerja Di Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu)*. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 62-70. Diakses dari : <https://jaa.hangtuah.ac.id> (pada 18 juni 2024, pukul 16.56)

M. Riyadi, M. Hadiyat. R. Zakaria R. (2015). “*Pemanfaatan Limbah Plastik Vol 14.*” Diakses dari <https://docplayer.info/33224824-Pemanfaatan-limbah-plastik-simpul-sebagai-penggantiagregat-kasar-pada-beton.html> (pada 18 juni 2024, pukul 17.05)

Internet:

Provinsi Kalimantan Timur dalam angka 2022. Diakses dari

<https://kaltim.bps.go.id/publication/2022/02/25/30d7f530df6226df3d80356e/provinsi-kalimantan-timur-dalam-angka-2022.html> (pada 15 oktober 2023, pukul 15.50)

Jumlah Penduduk di Kabupaten Kutai Timur. Diakses dari

<https://data.kaltimprov.go.id/id/dataset/jumlah-penduduk-di-kabupaten-kutai-timur/resource/810858bc-eda6-4c1c-8c7d-b386b120bb8c> (pada 15 Oktober 2023, pukul 15.55)

LAMPIRAN



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI BAIK

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

Nomor : 567/UWGM-FISIP/AK/X/2023
Lamp. : 1 (satu) berkas
Penhal : Persetujuan Judul Skripsi

Samarinda, 20 Oktober 2023

Kepada Yth. :
Ibu Shorea Helminasari, S.I.P., M.A
Dosen FISIP UWGM Samarinda
Di-
Tempat

Dengan ini memberitahukan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut :

Nama : Achmad Fawwaz Albani
NPM : 2063201019
Program Studi : Administrasi Publik

Telah mengajukan judul proposal kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah disetujui Pembimbing I dan Pembimbing II :

1. Shorea Helminasari, S.I.P., M.A (Sebagai Pembimbing I)
2. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si (Sebagai Pembimbing II)

untuk dapat membimbing penulisan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :

"Studi Implementasi Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Desa Kelinjau Ulu Kabupaten Kutai Timur "

Bimbingan skripsi ini diharapkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya surat persetujuan judul skripsi ini. Apabila selama proses pembimbingan terjadi perubahan terkait dengan skripsi tersebut, mohon segera melaporkan kepada pihak Fakultas.

Demikian, atas kesediaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.



Telp : (0541)4121117
Fax : (0541)736572
Email : uwigama@uwgm.ac.id
Website : uwgm.ac.id

**Kampus Inspirasi
Kampus Berjuta Prestasi!**

Kampus Baru UWGM
Rektorat - Gedung B
B. K.H. Wahid Hasyim, M.P. Bz. 08
Samarinda 75119



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI BAIK

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

Nomor : 567/UWGM-FISIP/AK/X/2023
Lamp. : 1 (satu) berkas
Penhal : Persetujuan Judul Skripsi

Samarinda, 20 Oktober 2023

Kepada Yth. :
Bapak Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
Dosen FISIP UWGM Samarinda
Di-
Tempat

Dengan ini memberitahukan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut :

Nama : Achmad Fawwaz Albani
NPM : 2063201019
Program Studi : Administrasi Publik

Telah mengajukan judul proposal kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah disetujui Pembimbing I dan Pembimbing II :

1. Shorea Helminasari, S.I.P., M.A (Sebagai Pembimbing I)
2. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si (Sebagai Pembimbing II)

untuk dapat membimbing penulisan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :

"Studi Implementasi Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Desa Kelinjau Ulu Kabupaten Kutai Timur"

Bimbingan skripsi ini diharapkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya surat persetujuan judul skripsi ini. Apabila selama proses pembimbingan terjadi perubahan terkait dengan skripsi tersebut, mohon segera melaporkan kepada pihak Fakultas.

Demikian, atas kesediaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.



Telp : (0541)4121117
Fax : (0541) 736572
Email : uwigama@uwgm.ac.id
Website : uwgm.ac.id

Kampus Inspirasi
Kampus Berjuta Prestasi

Kampus Biru UWGM
Rektorat - Gedung B
Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt.08
Samarinda 75119



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI B

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/01/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
 SK BAN-PT NO: 2101/SK/BAN-PT/Akred/31X/2016 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Achmad Faizal ALBANI
 NPM : 206320109
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Nama Dosen Pembimbing I & II : 1. Shorca Herminasari S.I.P. M.A
 2. Ahmad Yani S.Sos. M.Si

Judul Skripsi : Uji: Implementasi Peraturan Bupati Kutai
 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah
 Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Organik
 Rumah Tangga Di Desa Kelingau Kecamatan Kutai Timur.

Dosen Pembimbing (1/II)

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
1.	Kamis 12 Oct 2023	1. Penyusunan Judul : "Studi Implementasi Peraturan Bupati Kutai Timur NO.11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Organik Sampah Rumah Tangga Di Desa Kelingau <u>Kutai Timur</u> " <u>Ace jufi</u>		
2.	Sabtu 11 Nov 2023	1. Progress proposal 2. Fasilitasi bahan : - LB - 31 abrasion - BAB II - Capaian M.L, kerangka ptk - BAB III - pola dan ptk		


(Hal. 1)



Dipindai dengan CamScanner

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
3	26/01 2024	<p>Daftar Gambar - Ppt. latar B1</p> <p>1. LB : Sajikan landasan secara terstruktur. (filosofis, yuridis, sosiologis), ada juga perbandingan dengan kab. Kuning Timur sebelum Masuk ke kawasan pengaruh teraphin</p> <p>2. Bab II : Revisi koni konsep, tambahkan limiteran kebijakan - kebijakan publik, dan Model kebijakan publik.</p> <p>3. Perbaik : tambahkan pengantar dari Paragraf Pengantar untuk menitik beratkan focus</p> <p>4. kerangka ptkir berubah sesuai focus penulisan yg baru dr revisi hari ini</p> <p>5. PK (Definisi Konseptual)</p> <p>6. Penulisan sub judul</p> <p>7. Dapur - Artikel Internet</p>		
4	Senin 18/03	<p>1. Latar Belakang</p> <ul style="list-style-type: none"> - perbaikan Susunan paragraf - tambahan Landasan yuridis - tambahan Latar Htr pelajaran Saipan <p>2. kerangka ptkir - sesuaikan teori</p> <p>3. focus penulisan</p> <p>4. Dpt</p> <p>5. Dapur</p>		
5.	Rabu 20/03	<p>- Revisi sebelunya salah ditaruh</p> <p>- lajut ke pada Bab II</p> <p>- Acc BAB I - 3</p> <p>- Acc penulisan Capungyan.</p>		
6.	Senin 27/03	<p>- Tambahi data Pendukung JI: Pemukiman</p> <p>- Dapur (website -> internet)</p>		

(Hal. 1)

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
7.	30/ 24 05	Revisi Bab IV & V.		
8.	03/ 24 06	Review Landasan pembahasan dari dulu seluler. UV No 18 Thn 2008.		
9.	04/ 24 06	Ace seminar f. Langkah pemb II		
10	20/ 24 06	Ace revisi hasil seminar f. Langkah proses pde		

(Hal.)



KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ACHMAD FANWAZ ALBANI
NPM : 20632019
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Nama Dosen Pembimbing I & II : 1. M. Horega Huminoesari, S.I.P., M.A
2. Ahmad Yani, S.Sos, M.Si
Judul Skripsi : Studi Implementasi Peraturan Bupati
Kutai Timur No. 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi
Darah Dalam Pengelolaan Sampah Punguh Tingga dan Sampah Sejenis
Sampah Punguh Tingga Di Desa Kelingau Kecamatan Kutai Timur
Dosen Pembimbing (I / II)

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
		Acu dusur: Ctg. B8 1 II dm III.		
	88/12 2023	- Margin - LB		
		- Buku Pedoman - Margin - Surat Pernyataan Kiasian - Daftar ISI - C.B - SO		

(Hal.)

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
25/3 2024		<ul style="list-style-type: none"> - Margin - Ringkasen - Foto Biwayat Hidup 		
27/3 2024		Beberapa saran		
11/6 2024		<p>Hasil wawancara dari pertemuan dengan Saya</p>		
				
05/7 2024		<ul style="list-style-type: none"> - Ucapan terimakasih - kata Pengantar 		
5/7 2024		Terima kasih Pak.		

(Hal. 1)



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI BAIK

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/AK-PNB/SVIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

Nomor : 113/UWGM-FISIP/AK/IV/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Samarinda, 03 April 2024

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Kepala Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong
Kabupaten Kutai Timur
Di-
Tempat
Dengan Hormat,

Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu/Saudara, kiranya bersedia menerima mahasiswa/i, dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Achmad Fawwaz Albani
N P M : 2063201019
Program Studi : Administrasi Publik

Mahasiswa tersebut bermaksud melaksanakan penelitian di Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur untuk memperoleh informasi dan data-data untuk kepentingan penulisan karya ilmiah berupa Skripsi, dengan judul:

"Studi Implementasi Peraturan Bupati Kutai Timur No.11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Desa Kelinjau Ulu Kabupaten Kutai Timur"

Berkaitan dengan hal ini, mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, membantu mahasiswa kami memperoleh informasi dan data yang diperlukan.

Demikian, atas perhatian, bantuan dan kerjasama yang baik dalam hal ini disampaikan terima kasih.



Telp : (0541)4121117
Fax : (0541)736572
Email : uwgama@uwgm.ac.id
Website : uwgm.ac.id

**Kampus Inspiring
Kampus Berjuta Prestasi!**

Kampus Biru UWGM
Rectorate - Building B
Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt.08
Samarinda 75119



Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
KECAMATAN MUARA ANCALONG
KANTOR DESA KELINJAU ULU**

Alamat : Jln. Wira Wangsa Negara RT.008 Kode Pos : 75556

Nomor	: 420/70/01.2003/IV/2024	Kelinjau Ulu, 18 April 2024
Lampiran	: -	Kepada Yth,
Prihal	: Ijin Penelitian	<i>Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Akreditas Baik</i> Di-

Samarinda

Berdasarkan Surat yang Kami Terima Pada Tanggal 16 April 2024 Nomor 113/UWGM-FISIP/AK/IV/2024 Prihal Permohonan Ijin Penelitian di Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur maka dengan ini kami Pemerintah Desa Kelinjau Ulu Memberikan Ijin Kepada Mahasiswa berikut :

Nama	: ACHMAD FAWWAZ ALBANI
NPM	: 2063201019
Program Studi	: ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Penelitian	: Studi Implementasi Peraturan Bupati Kutai Timur No 11 Tahun 2019 tentang kebijakan dan Strategi Daerah dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis Rumah Tangga di Desa Kelinjau Ulu Kabupaten Kutai Timur.

Untuk Melakukan Penelitian di Desa Kelinjau Ulu, Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, Demikian Surat ini kami Buat Atas Perhatian dan Kerjasamanya kami ucapan Terimakasih.

Kelinjau Ulu, 16 April 2024
Kepala Desa Kelinjau Ulu


ABDUL RAZAK

Gambar 1. Dokumentasi pemberian surat ijin penelitian kepada pihak desa



Sumber : Peneliti (16 April 2024)

Gambar 2. Dokumentasi wawancara dengan key informan bapak Abdul Razak



Sumber : Peneliti (17 Mei 2024)

Gambar 3. Dokumentasi Wawancara dengan Informan Bapak Suriansyah



Sumber : Peneliti (17 Mei 2024)

Gambar 4. Dokumentasi wawancara dengan informan Bapak Taufik Hidayat



Sumber : Peneliti (18 Mei 2024)

Gambar 5. Dokumentasi wawancara dengan informan bapak Heldiansyah



Sumber: Peneliti (18 Mei 2024)

Gambar 6. Dokumentasi wawancara dengan Informan bapak Abdul Muhid



Sumber : Peneliti (18 Mei 2024)

Gambar 7. Dokumentasi wawancara dengan informan ibu Fitria Sari



Sumber : Peneliti (18 Mei 2024)

Gambar 8. Dokumentasi wawancara dengan informan ibu Faridah



Sumber : Peneliti (18 Mei 2024)

Gambar 9. Dokumentasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS)



Sumber : Peneliti (18 Mei 2024)

Gambar 9. Dokumentasi tempat pembuangan sampah yang akan dibakar




Sumber: (19 Mei 2024)



Gambar 10. Dokumentasi Kendaraan pengangkut sampah

Sumber : Peneliti (19 Mei 2024)

Gambar 4.1.1 Struktur Desa Kelinjau Ulu





BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
6. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang terpadu dan berkelanjutan.
7. Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SRT adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SSSRT adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah

BAB II ...



BAB II
ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
- arah kebijakan pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT; dan
 - strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan SRT dan SSSRT
Pasal 3

- Arah kebijakan pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - pengurangan SRT dan SSSRT; dan
 - penanganan SRT dan SSSRT.
- Pengurangan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - Pembatasan timbulan SRT dan SSSRT;
 - Pemanfaatan kembali SRT dan SSSRT; dan
 - Pendauran ulang SRT dan SSSRT.
- Penanganan SRT dan SSSRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - pemilahan;
 - pengumpulan;
 - pengangkutan;
 - pengolahan; dan
 - pemrosesan akhir.

Bagian ...